



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 62/Pid.SUS/2014/PN.KKa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AMIR BAKTIAR Bin UCUP MUDIYA ;
2. Tempat lahir : Welala ;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 27 Maret 1975 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jl. Martando Griya Asri Blok N No. 025 RT 007, Kel.

Kambu, Kec Kambu Kota Kendari Prop. Sulawesi

Tenggara ;

7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : PNS ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2013 sampai dengan tanggal 16 Januari 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2014 sampai dengan tanggal 25 Februari 2014 ;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 26 Februari 2014 sampai dengan tanggal 27 Maret 2014 ;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 28 Maret 2014 sampai dengan tanggal 26 April 2014 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2014 sampai dengan tanggal 29 April 2014 ;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 14 April 2014 sampai dengan tanggal 13 Mei 2014 ;
7. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 14 Mei 2014 sampai dengan tanggal 12 Juli 2014 ;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 13 Juli 2014 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2014 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 12 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 10 September 2014 ;

10. Penetapan Pembantaran Majelis Hakim sejak tanggal 18 April 2014 sampai dengan tanggal 20 Mei 2014 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M. YUSRI, SH., beralamat di Jalan Poros Kolaka-Pomala'a No. 142 Kel. Sembilan Belas November berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 17/SK/Pid.B/2014/PN.Klk tanggal 14 April 2014 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 62/Pid.B/2014/PN.Klk tanggal 14 April 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.B/2014/PN.Klk tanggal 15 April 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AMIR BAKTIAR Bin UCUP MUDIYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang" sebagaimana di maksud dalam Dakwaan Pasal 78 ayat (5) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AMIR BAKTIAR Bin UCUP MUDIYA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidiair pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, dikurangi masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong Ore Nikel dari areal tambang PT. Shenniu Mining Indonesia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy 1 (satu) rangkap Perjanjian Kerjasama PT. WIL dengan PT. Adi Pratama Guna Abadi.
- Fotocopy 1 (satu) rangkap Perjanjian Kerjasama PT. WIL dengan PT. KSU Lapaka Indah.
- Fotocopy 1 (satu) rangkap Perjanjian Kerjasama PT. WIL dengan PT. Nibandera Perkasa.
- Fotocopy 1 (satu) rangkap Perjanjian Kerjasama PT. WIL dengan PT. BMM Mining Project.
- Fotocopy 1 (satu) rangkap Perjanjian Kerjasama PT. WIL dengan Koperasi Moroko Jaya.
- Fotocopy 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Kolaka ttg Persetujuan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kpd PT. WIL No. 351 Tahun 2010.
- Fotocopy 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Kolaka ttg Persetujuan Penataan Ulang Batas Koordinat dan Peta Wilayah IUP Operasi Produksi PT. WIL.
- Fotocopy 1 (satu) rangkap Perubahan Anggaran Dasar PT. WIL dari kantor Notaris Alya S. Azhar. SH.,MH.
- Fotocopy 1 (satu) rangkap Keputusan Menhut RI No. SK. 815/Menhut-II/2013 tanggal 18 Nopember 2013.
- Fotocopy 1 (satu) rangkap Surat Menhut RI No. S.6/Menhut-VII/2013 ttg Persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan untuk keg operasi produksi biji nikel dan sarana penunjangnya. Fotocopy 1 (satu) rangkap Surat Ijin Tempat Usaha(SITU) dan Retibusi Ijin Gangguan (HO) No. 503.1/00320/ SITU/KPPT/V/ B/KLK/2012.
- Fotocopy 1 (satu) rangkap Tanda Daftar Perseroan Terbatas No. 000362.
- Fotocopy 1 (satu) rangkap NPWP PT. WIL.
- Fotocopy 1 (satu) rangkap Tanda Daftar Perseroan Terbatas No. 09.03.00780.
- Fotocopy 1 (satu) rangkap Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)-Besar No. 00239/1824.51.
- Fotocopy 1 (satu) rangkap Permohonan klarifikasi fungsi dan batas kawasan komp. Mekongga, Kec. Wolo, Kab. Kolaka.
- Fotocopy 1 (satu) rangkap Permohonan Pinjam Pakai Kawasan No.0023/ WIL/2011.
- Fotocopy 1 (satu) rangkap Rekomendasi untuk memperoleh ijin pinjam pakai kawasan hutan No. 522/917.a.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy 1 (satu) rangkap Pertimbangan teknis pinjam pakai kawasan hutan utk keg. Eksploitasi An. PT. WIL No. 121/197A/KDST.
- Fotocopy 1 (satu) rangkap Pertimbangan teknis pinjam pakai hutan No. 522.12/108.A. Fotocopy 1 (satu) rangkap Rekomendasi Bupati Kolaka No. 522.11/1159.
- Fotocopy 1 (satu) rangkap Pertimbangan teknis penggunaan kawasan hutan untuk keg pertambangan PT. WIL dari Dishut Kab. Kolaka No.71/Dishut/2011.
- Fotocopy 1 (satu) rangkap Telaah areal IUP operasi produksi An. PT. WIL di Prop. Sultra dari BPKH Wil. VII Makasar No. S.81/ VII-BPKH/ISDH-3/2012.
- Fotocopy 1 (satu) rangkap Pelaksanaan rekonstruksi batas kawasan hutan dengan APL pada lokasi IUP operasi Produksi PT. WIL dari Dishut Kab. Kolaka No. 92/ 522.13/2012.
- Fotocopy 1 (satu) rangkap Hasil telaahan areal IUP operasi produksi An. PT. WIL di Prop. Sultra No.S.20/Kuh-5/2011.
- 1 (satu) karung Ore Nikel dari Areal KSU Lapaka Indah.
- 1 (satu) karung Ore Nikel dari Areal Koperasi Maroko Jaya.
- 1 (satu) karung Ore Nikel dari Areal PT. Emin Indonesia.
- 1 (satu) karung Ore Nikel dari Areal PT. Nibandera Perkasa.
- 1 (satu) potong Kayu hasil penyisihan dari Areal PT. Nibandera Perkasa.
- 1 (satu) potong Kayu hasil penyisihan dari Areal PT. Lapaka Indah.
- 1 (satu) potong Kayu hasil penyisihan dari Areal PT. Moroko Jaya.
- 1 (satu) potong Kayu hasil penyisihan dari Areal PT. Emin Indonesia.
- 2 (dua) lembar Copy Surat Persetujuan penambahan kerjasama dalam keg pengangkutan dan penjualan mineral dari Dirjen Minerba No. 201/30/DJB/2013 tgl 30-01-2013.
- 2 (dua) lembar Copy Surat Bill of lading No.B/L No. IM/ML-20092013 An. Shipper PT. Mineral Asia Tunggal QQ PT. Vorich Mineral International dengan lampiran Certificate of Analysis No. Certificate No. 03703/BDDBAG tgl 17 Oktober 2013.
- 2 (dua) lembar Copy Surat Bill of lading No.B/L No. IM/XHD-20102013 An. Shipper PT. Mineral Asia Tunggal QQ PT.WIL QQ PT. Emin Indonesia dengan lampiran Certificate of Analysis No. Certificate No. 04252/BDDBAG tgl 17 Oktober 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Copy Surat Bill of lading No.B/L No. IM/IKP-161032013 An. Shipper PT. Mineral Asia Tunggal QQ PT. WIL dengan lampiran Certificate of Analysis No. Certificate No. 04107/BDDBAG tgl 06 Nopember 2013.
- 2 (dua) lembar Copy Surat Bill of lading No.B/L No. IM/SPA-16102013 An. Shipper PT. Mineral Asia Tunggal QQ PT. Vorich Mineral International QQ PT. WIL dengan lampiran Certificate of Analysis No. Certificate No. 04108/BDDBAG tgl 04 Nopember 2013.
- 4 (empat) lembar Copy Surat Bill of lading No.B/L No. IM/UL-16092013 An. Shipper PT. Mineral Asia Tunggal QQ PT. Nibandera Perkasa dengan lampiran Certificate of Analysis No. Certificate No. 03703/BDDBAG tgl 17 Oktober 2012.
- 2 (dua) lembar Copy Surat Bill of lading No.B/L No. IM/UL-16092013 An. Shipper PT. Mineral Asia Tunggal QQ PT. Vorich Mineral International QQ PT. WIL dengan lampiran Certificate of Analysis No. Certificate No. 04108/BDDBAG tgl 04 Nopember 2013. 5 (lima) lembar Copy Surat Setoran Bukan Pajak nama wajib setor PT. Mineral Asia Tunggal.
- 5 (lima) lembar Copy Surat Setoran Pabean Cukai dan Pajak PT. Mineral Asia Tunggal.
- 7 (tujuh) lembar Copy Surat Invoice PT. Mineral Asia Tunggal.
- 5 (lima) lembar Copy Surat Pemberitahuan Ekspor Barang PT. Mineral Asia Tunggal.
- 4 (empat) lembar Copy Surat lembar lanjutan dokumen pelengkap pabean pemberitahuan ekspor barang (PEB) PT. Mineral Asia Tunggal.
- Lahan pertambangan seluas 210,3 (dua ratus sepuluh koma tiga) hektar sesuai yang tertera di dalam IUP persetujuan penataan ulang batas koordinat dan peta wilayah izin usaha pertambangan operasi produksi No. 502 tahun 2013 yang ditandatangani oleh Plt.Bupati Kolaka H. AMIR SAHAKA, tanggal 26 Agustus 2013 yang terletak di Desa Muara Lapao Pao, Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan Hutan Produksi terbatas Muara Lapao pao, Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Teluk Lapao Pao, Sebelah Barat berbatasan Dengan Teluk Pondaipah, dan Sebelah Timur Berbatasan dengan APL Desa Muara Lapao Pao.
- Base Camp PT. Senniu Mining Indonesia, Berupa 1 (satu) unit bangunan kayu dan papan (semi permanen) yang terletak pada titik koordinat sumbu X : 308479

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sumbu Y : 9569357 dalam lahan Pertambangan yang tertera di dalam IUP persetujuan penataan ulang batas koordinat dan peta wilayah izin usaha pertambangan operasi produksi No. 502 tahun 2013 yang ditandatangani oleh Plt. Bupati Kolaka H. AMIR SAHAKA, tanggal 26 Agustus 2013.

- Base Camp PT.Emin Indonesia, Berupa 1 (satu) unit bangunan kayu dan papan (semi permanen) yang terletak pada titik koordinat sumbu X : 308438 dan sumbu Y : 9570003 di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas Kelompok Hutan Mekongga Desa Muara Lapao Pao yang termasuk dalam areal pertambangan yang tertera di dalam IUP persetujuan penataan ulang batas koordinat dan peta wilayah izin usaha pertambangan operasi produksi No. 502 tahun 2013 yang ditandatangani oleh Plt. Bupati Kolaka H. AMIR SAHAKA, tanggal 26 Agustus 2013.

Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa ZHANG YONGYUE.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Surat Dakwaan dan / Tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah kabur (Obscur Libel), karena tidak secara jelas menyebutkan peran atau kualifikasi pidana yang dituduhkan kepada Terdakwa AMIR BAKTIAR Bin UCUP MUDIYA.
2. Unsur-unsur delik Pidana seperti apa yang telah didakwakan kepada Terdakwa tidak terpenuhi, karenanya bilamana salah satu unsur delik pidana saja tidak terpenuhi, maka surat tuntutan yang demikian haruslah ditolak atau dinyatakan batal demi hukum.
3. Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik dari barang bukti maupun keterangan para saksi, termasuk keterangan terdakwa, tidak satupun yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa AMIR BAKTIAR Bin UCUP MUDIYA melakukan delik pidana seperti apa yang telah didakwakan oleh saudara jaksa Penuntut Umum.
4. Bahwa telah terjadi peralihan profesi bagi diri terdakwa AMIR BAKTIAR Bin UCUP MUDIYA, dari PNS menjadi Direktur PT. EMIN INDONESIA.

Bahwa kami Penasihat Hukum Terdakwa AMIR BAKTIAR Bin UCUP MUDIYA dengan penuh kerendahan hati dan demi menjunjung kepastian hukum serta keadilan khususnya pada kesempatan persidangan dalam perkara ini, kiranya kami sependapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Majelis Hakim yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa AMIR BAKTIAR Bin UCUP MUDIYA tidak terbukti bersalah sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum, karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
2. Menyatakan dan menetapkan, Surat Dakwaan dan / atau Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, ditolak atau setidaknya dinyatakan batal demi hukum,
3. Menyatakan dan menetapkan kedudukan hukum dan merehabilitasi martabat serta nama baik Terdakwa AMIR BAKTIAR Bin UCUP MUDIYA.
4. Menyatakan dan menetapkan barang bukti berupa kayu dan tanah (ore) sebagaimana yang diletakkan dalam barang bukti dalam perkara ini dikembalikan kepada pemiliknya yang sah.
5. Menetapkan dan membebaskan biaya perkara ditanggung oleh Negara.

Dan jika seandainya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak sependapat dengan apa yang telah kami utarakan diatas, maka kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang mulia sebelum menjatuhkan putusan kiranya dapat memperhatikan hal-hal yang meringankan kedudukan Terdakwa.

1. Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya yang mempunyai tanggungan seorang istri dan 3 orang anak yang masih kecil.
2. Terdakwa telah memudahkan jalannya persidangan, tidak berbelit-belit dan berterus terang dalam memberikan keterangan.
3. Terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dibidang pendidikan yang sangat dibutuhkan tenaganya oleh Negara.
4. Terdakwa masih menempuh jenjang pendidikan (S3) yang telah ditugaskan oleh Negara untuk segera diselesaikan.
5. Terdakwa belum pernah di hukum dalam bentuk apapun, hingga suatu hukuman penjara sebagaimana yang dimintakan oleh saudara Jaksa Penuntut Umum tanpa diberi teguran terlebih dahulu adalah terlalu berat baginya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa AMIR BAKTIAR Bin UCUP MUDIYA dengan SYAMSUL BACHTIAR Bin ABDUL RAHIM BUANG (dilakukan penuntutan terpisah), pada tanggal 08 September 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu ditahun 2013, bertempat di Desa Muara Lapao-pao Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kolaka, baik sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berdasarkan Keputusan Bupati Kolaka Nomor : 351 Tahun 2010 tanggal 13 Desember 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada PT. Waja Inti Lestari, maka PT. Waja Inti Lestari diberi ijin untuk melakukan penambangan mineral logam (biji nikel) di Desa Muara Lapao-pao Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka, namun wilayah IUP Operasi Produksi sebagian berada dalam Areal Kawasan Hutan Peggunaan Lain (APL) dan sebagian berada dalam Areal Kawasan Hutan Lindung (HL) sehingga sebelum melakukan kegiatan penambangan harus mendapatkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan RI;
- Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.815/Menhut-II/2013 tanggal 18 Nopember 2013 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Biji Nikel dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas atas nama PT. Waja Inti Lestari yang terletak di Kabupaten Kolaka, Propinsi Sulawesi Tenggara seluas 40,04 Ha, maka Menteri Kehutanan memberikan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk kegiatan Operasi produksi Biji Nikel dan sarana penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas atas nama PT. Waja Inti Lestari yang terletak di Kabupaten Kolaka, Propinsi Sulawesi Tenggara seluas 40,04 hektar , sebagaimana Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan;
- SYAMSUL BACHTIAR Bin ABDUL RAHIM BUANG selaku Direktur Cabang PT. Waja Inti Lestari di Kolaka kemudian melakukan kerjasama dengan dengan PT. Emin Indonesia melalui Perjanjian Kerjasama Royalti Pengolahan Tambang Nikel Ore antara PT. Waja Inti Lestari dengan PT. Emin Indonesia tertanggal 2 September 2013, dimana PT. Emin Indonesia diberi hak untuk melakukan penambangan Ore Nikel di Desa Muara Lapao-pao Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka seluas \pm 16,5 Ha dengan Imbal Balik Ore Nikel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar USD 9/WMT, dalam penandatanganan Perjanjian Kerjasama Royalti Pengolahan Tambang Nikel Ore antara PT. Waja Inti Lestari dengan PT. Emin Indonesia tersebut, PT. Emin Indonesia diwakili oleh terdakwa;

- Dengan adanya Surat Perjanjian Kerjasama Royalti Pengolahan Tambang Nikel Ore antara PT. Waja Inti Lestari dengan PT. Emin Indonesia, terdakwa kemudian menyewa alat berat berupa excavator dan bulldozer berikut operatornya, selanjutnya terdakwa memerintahkan melakukan kegiatan menebang dan merobohkan pohon-pohon dengan menggunakan excavator dan bulldozer, dan pohon-pohon yang ditebang dan dirobokkan tersebut kemudian kayunya digunakan untuk dibuat jembatan, *jetty* dan *base camp*;
- Lokasi Penambangan PT. Waja Inti Lestari dikolaka yaitu :

No.	Titik Koordinat		Keterangan
	X	Y	
1	308438	9570003	Base camp PT. Emin Indonesia
2	309009	9569832	Jety PT. Emin Indonesia
3	309014	9570278	Pengambilan bahan tambang Nikel PT. Global/KSU Lapaka Indah
4	309157	9570351	Camp PT. Global/KSU Lapaka Indah
5	308479	9569357	Camp PT. Shenniu Mining Indonesia/ Nibandera Perkasa
6	308478	9569170	Pengambilan bahan tambang Nikel dan stokefile PT. Shenniu Mining Indonesia/ Nibandera Perkasa
7	308495	9568963	Jety Shenniu Mining Indonesia/ Nibandera Perkasa
8	308514	9569986	Stockfile PT. Emin Indonesia
9	309069	9570342	Stockfile PT. Global
10	308497	9569996	Pengambilan bahan tambang Nikel

Lokasi tersebut tidak sesuai dengan Peta yang merupakan lampiran Keputusan Bupati Kolaka Nomor : 351 Tahun 2010 tanggal 13 Desember 2010 dan Peta yang merupakan lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK/815/Menhut-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II/2013 tanggal 18 Nopember 2013, karena lokasi tersebut berada di luar lokasi yang diijinkan, dan lokasi tersebut yaitu yang berada di Desa Muara Lapao-pao Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka adalah berada di kawasan hutan produksi terbatas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 78 ayat (5) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan UU Nomor 19 tahun 2004 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DUL WAHID Bin H.SAFII, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara kehutanan yaitu pembukaan lahan tambang ;
- Bahwa setahu saksi yang melakukan penambangan tersebut ada banyak perusahaan dan termasuk PT. EMIN INDONESIA dan pemilik PT. EMIN tersebut adalah AMIR BAHKTIAR berdasarkan keterangan salah seorang pekerja yang saksi temui pada waktu turun kelokasi untuk mengecek lahan pada bulan juli tahun 2013 ;
- Bahwa saksi turun kelokasi tersebut bersama tim dari Dinas Kehutanan berjumlah 9 (Sembilan) orang, berdasarkan laporan dari Kepala UPTD Kec.Wolo tentang adanya aktifitas penambangan pada kawasan hutan yang terletak di kecamatan Wolo tepatnya di Desa Muara Lapao-pao ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak terkait setahu saksi PT. EMIN INDONESIA tidak mempunyai izin untuk melakukan penambangan dilokasi tersebut ;
- Bahwa setelah tim turun ke lokasi tersebut kemudian Dinas Kehutanan memberikan surat teguran yang diantar oleh saksi sendiri dan isi surat tersebut menyuruh PT.EMIN agar menghentikan aktifitas penambangan karena telah memasuki kawasan hutan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum ada aktifitas penambangan oleh PT. EMIN, hutan tersebut masih ditumbuhi dengan pohon-pohonan ;
- Bahwa ketika dilokasi tersebut sudah ada penambangan dan saksi melihat ada alat berat dan base camp terbuat dari kayu milik PT. EMIN INDONESIA ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penasihat Hukum memberikan pendapat akan menanggapinya dalam pembelaan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. MARISHA ANWAR, SP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya masalah penambangan pada kawasan hutan tanpa izin ;
- Bahwa saksi sebagai staf tata guna hutan pada Dinas Kehutanan Kab.Kolaka sejak 2009 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa pada bulan Juli 2013 ada laporan dari UPTD Lapao-pao tentang adanya penambangan dalam kawasan hutan tanpa memiliki Izin;
- Bahwa dari laporan tersebut ditindak lanjuti dengan turunnya Tim dari Dinas Kehutanan Kolaka sebanyak 10 (sepuluh) orang yang dipimpin oleh Kepala Dinas Kehutanan ke Desa Muara Lapao-pao ;
- Bahwa setelah Tim tiba dilapangan, Tim mengambil titik koordinat dan diploting dengan peta kawasan Hutan Sultra No. 465 dan didapat hasil bahwa lokasi tersebut masuk dalam kawasan hutan produksi terbatas ;
- Bahwa lokasi tersebut belum ada IPPKH dari Mentri Kehutanan;
- Bahwa setelah Tim sampai are tersebut sudah terbuka dan ada base camp berdiri dalam lokasi tersebut ;
- Bahwa dilokasi sudah ada PT. EMIN, Nibandera, Lapaka dll yang melakukan penambangan dari informasi pekerja.
- Bahwa sepengetahuan saksi pernah ada surat teguran dari Dinas Kehutanan Kab. Kolaka tanggal 29 Juli 2013 untuk menghentikan kegiatan penambangan karena masuk dalam kawasan hutan produksi terbatas sehingga saksi sebagai tenaga teknis PT. WIL menyarankan PT. WIL dan perusahaan lain yang melakukan JO dengan PT. WIL untuk menghentikan kegiatan penambangan.
- Bahwa saksi mengetahui ada beberapa perusahaan yang melakukan kerjasama/ JO (Joint Operasional) dengan PT. WIL antara lain PT. Nibandera Perkasa, PT. EMIN, PT. Sheniu, PT. Global dan KSU Lapaka Jaya.
- Bahwa saksi pernah di-email-kan oleh Terdakwa AMIR BACHTIAR tentang kerjasama antara PT. EMIN dengan PT. WIL dan dalam Email tersebut ada tandatangan SYAMSUL BAKHTIAR selaku Direktur Cabang PT. WIL dan terdakwa selaku Komisaris PT. Emin Indonesia.
- Bahwa untuk surat teguran ke PT. EMIN saksi sendiri yang mengantarkan langsung dan diterima oleh staf PT. EMIN yaitu AGUS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat akan menanggapinya dalam pembelaan ;

3. DR. AMIR SAHAKA,Spd.MS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai PLT Bupati Kolaka pada tanggal 05 April 2013 s/d 14 Januari 2014 ;
- Bahwa tugas saksi selaku PLT Bupati Kolaka meliputi penyelenggaraan pemerintahan dan pengawasan kehutanan.
- Bahwa saksi mengenal SYAMSUL BACHTIAR sebagai Direktur Cabang PT. Waja Inti Lestari (PT. WIL).
- Bahwa saksi saat menjabat sebagai PLT Bupati Kolaka pernah mengeluarkan Revisi IUP PT. WIL Nomor 502 tahun 2013 terhadap IUP Nomor 351 tahun 2010.
- Bahwa revisi tersebut tidak merubah luas melainkan merubah titik koordinat dan memindahkan lokasi yang semula di lautan berpindah ke daratan.
- Bahwa awalnya SYAMSUL BACHTIAR mengajukan permohonan revisi IUP kemudian dilakukan penelitian administrasi dan pertimbangan, telaah serta pendapat hukum dari pihak terkait/ Dinas Pertambangan Kab. Kolaka selanjutnya setelah persyaratan telah terpenuhi maka diterbitkan IUP revisi tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah membaca telaah/ pertimbangan IUP revisi tersebut.
- Bahwa pihak terkait menyampaikan secara lisan kepada saksi bahwa revisi tersebut tidak bertentangan dengan Undang-undang.
- Bahwa jika revisi tersebut lokasinya masuk dalam kawasan hutan maka perusahaan harus/wajib terlebih dahulu meminta Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) kepada Menteri Kehutanan sebelum melakukan kegiatan penambangan.
- Bahwa dalam pengeluaran revisi tersebut tidak dibentuk suatu tim khusus karna telah dilakukan pertimbangan oleh pihak terkait.
- Bahwa penelaahan tersebut tidak dilibatkan dari Dinas Kehutanan Kab. Kolaka.
- Bahwa saksi mengetahui ada teguran dari Dinas Kehutanan Kab. Kolaka untuk melarang kegiatan penambangan di kawasan hutan.
- Bahwa saksi sebagai PLH Bupati Kolaka setelah mengetahui hal tersebut maka saksi memberikan kewenangan kepada Dinas Kehutanan Kab. Kolaka untuk menangani masalah tersebut karena hal itu merupakan tanggung jawab dari Dinas Kehutanan Kab. Kolaka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat akan menanggapinya dalam pembelaan ;

4. SULHAM LAKODOWO,SP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi bertugas sebagai Kasi Bidang Tata Guna Hutan di Kab. Kolaka mulai tahun 2011 s/d 2013 dan dari pertengahan 2013 sampai Januari 2014 saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Tata Guna Hutan di Kab. Kolaka, setelah itu dari Januari 2014 sampai sekarang kembali menjabat sebagai Kasi Bidang Tata Guna Hutan di Kab. Kolaka.
 - Bahwa tugas saksi sebagai Kepala Bidang Hutan Tata Guna Hutan Dinas Kehutanan Kolaka sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 11 tahun 2007 tentang penjabaran tugas pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan Kab. Kolaka adalah Melakukan Inventarisasi Pengendalian, pemetaan, penataan pemanfaatan Kawasan Hutan, pengukuran dan perpetaan.
 - Bahwa saksi dan beberapa rekan saksi yang lain sebanyak 10 (sepuluh) orang dari Dinas Kehutanan Kab. Kolaka mendapatkan Surat Perintah dari Kepala Dinas Kehutanan untuk Peninjauan Lokasi Muara Lapao-pao.
 - Bahwa kawasan hutan Muara Lapao-pao adalah Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT).
 - Bahwa saksi berangkat kelokasi pada tanggal 25 Juli 2013 dan saksi melihat ada kegiatan Penambangan dan Penebangan Pohon di kawasan Muara Lapao-pao.
 - Bahwa saksi tahu kawasan Hutan Muara Lapao-pao tersebut diluar IUP yang dimiliki oleh PT. WIL yang Direktornya adalah terdakwa Syamsul Bachtiar.
 - Bahwa saksi tahu PT. Waja Inti Lestari (WIL) mempunyai Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dengan dari Bupati Kolaka Nomor : 351 tahun 2010 karena ada tembusan IUP tersebut ke Dinas Kehutanan Kab, Kolaka.
 - Bahwa saksi tahu Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dari Bupati Kolaka Nomor : 351 tahun 2010 ada Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan sedangkan daerah Muara Lapao-pao tidak termasuk dalam IUP tersebut dan tidak memiliki Ijin untuk dilakukan penambangan.
 - Bahwa setelah saksi datang kelokasi Muara Lapao-pao yang dilakukan Penambangan dan Penebangan Pohon tersebut saksi dan 10 (sepuluh) anggota Tim lainnya langsung melakukan pengukuran dengan menggunakan GPS yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah saksi bawa dari kantor dan didapatkan luas yang dilakukan penambangan dan penebangan pohon tersebut adalah seluas kurang lebih 21 Ha.

- Bahwa untuk lokasi PT. EMIN saksi dan Tim mengambil titik koordinatnya yaitu X 035342 dan Y 1211636, yang mana dari titik koordinat ini setelah diploting dengan peta kawasan Hutan Sultra No. 465 didapatkan hasil lokasi tersebut masuk kedalam Kawasan Hutan Produksi terbatas .
- Bahwa bahwa saksi mengetahui kawasan Muara Lapao-pao masuk dalam Kawasan Hutan Produksi (HPT) dengan adanya Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 465 mengenai Hutan Produksi Terbatas (HPT).
- Bahwa saksi tahu setelah ada perubahan bentuk kawasan Hutan sesuai Permenhut Nomor 465 tahun 2011 sebagian IUP PT. WIL masuk dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT).
- Bahwa saksi mengetahui awal mulai penambangan adalah awal tahun 2013.
- Bahwa penambangan dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas tidak boleh kecuali ada Ijin dari Menteri Kehutanan.
- Bahwa saksi tahu Muara Lapao-pao juga termasuk yang dilakukan penambangan oleh PT. WIL.
- Bahwa saksi tahu Muara Lapao-pao tidak termasuk dalam IUP Nomor 351 tahun 2010.
- Bahwa saat turun kelokasi pada tanggal 25 Juli 2013 tersebut, Tim mendapatkan keterangan dari Karyawan/ pekerja disana bahwa lokasi adalah milik PT. EMIN, Nibandera dan Lapaka.
- Bahwa lokasi yang telah diclearing oleh PT. EMIN adalah seluas 3 (tiga) Ha, Nibandera seluas 2 (dua) Ha dan Koperasi Lapaka dengan Global 7 (tujuh) Ha.
- Bahwa ada surat teguran untuk PT. EMIN pada bulan Juli 2013 yang dibawa langsung oleh staf saksi.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat akan menanggapinya dalam pembelaan ;

5. UDDIN TOLI,SP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi bertugas pada Dinas Kehutanan Kab. Kolaka tahun 2013 ini sebagai Kepala Bidang Perlindungan sampai dengan sekarang.
 - Bahwa saksi mengetahui tentang adanya laporan masalah pembuatan jalan pada kawasan hutan tanpa ijin oleh PT. WIL di Muara Lapao-pao, setelah mendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dari UPTD Wolo tanggal 12 Juli 2013 yang ditujukan kepada Dinas Kehutanan Kolaka.

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Laporan tadi saksi tim 10 (sepuluh) orang rombongan termasuk Kepala Dinas Kehutanan Kolaka meninjau kelokasi tambang di Muara Lapao-pao pada bulan 23 Juli 2013.
- Bahwa pada waktu saksi dan Tim turun kelokasi, saksi melihat ada bulldoser yang merobohkan pohon-pohon.
- Bahwa kemudian saksi menuju kelokasi penambangan dan saksi melihat ada beberapa unit Excavator dan Bulldoser yang sedang beroperasi.
- Bahwa saksi dan Tim langsung memerintahkan kepada pekerja untuk menghentikan kegiatan.
- Bahwa Lokasi tersebut belum memiliki IPPKH dari Menteri Kehutanan.
- Bahwa dilokasi Muara Lapao-pao tersebut saksi juga melihat ada 2 (dua) buah base camp yang menurut pekerja adalah milik terdakwa AMIR BACHTIAR Direktur PT. EMIN.
- Bahwa dari peninjauan kelokasi bulan tersebut ditindak lanjuti dengan surat teguran sebanyak 2 (dua) kali pada bulan Juli 2013, yang pertama saksi tidak ingat tanggalnya, yang kedua tanggal 29 Juli 2013 yang ditujukan kepada PT. WIL dengan tembusan antara lain PT. EMIN.
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi surat teguran yang pertama saksi baru ingat, dan saksi mengatakan bahwa teguran yang pertama di Babarina dan yang kedua di Muara Lapao-pao adalah sama, karena dulunya namanya adalah Babarina dan sekarang bernama Muara Lapao-pao.
- Bahwa surat teguran tersebut tidak dijalankan oleh PT. WIL dan PT. lainnya termasuk PT. EMIN.
- Bahwa setelah itu sekira akhir tahun 2013 saksi dan Tim dari Dinas Kehutanan kembali mendatangi lokasi penambangan PT. EMIN di Muara Lapao-pao, dan pada saat itu aktifitas penambangan telah ada.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat akan menanggapinya dalam pembelaan ;

6. SYAMSUL BAHRI Als RIRIN Bin ABD RAHIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa sejak tahun 2013 saksi bekerja pada PT. EMIN Indonesia yang bergerak dibidang Pertambangan Nikel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada PT. EMIN Indonesia saksi bertugas sebagai Wakil Manager Operasional dengan tugas mengerjakan hal lain diluar Aarea pertambangan, namun apabila Manager Operasional yang dijabat oleh WAYAN DIANA tidak berada ditempat maka tugas saksi yakni juga ikut mengontrol semua kegiatan penambangan Nikel dilapangan, mulai dari penggalian sampai pengangkutan dan pekerjaan ini saksi langsung melapor kepada terdakwa AMIR BAKTIAR selaku Komisaris PT. EMIN Indonesia.
- Bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan oleh PT. EMIN Indonesia dimulai pada bulan September 2013, berdasarkan perjanjian kerjasama Royalti Pengolahan tambang nikel ore antara PT. Waja Inti Lestari (WIL) dengan PT. EMIN Indonesia yang ditandatangani oleh Direktur PT. WIL Syamsul Bachtiar dan terdakwa AMIR BAKTIAR selaku yang mewakili PT. EMIN Indonesia pada tanggal 2 September 2013.
- Bahwa penandatangan Kerjasama antara PT. WIL dengan PT. EMIN Indonesia itu disaksikan sendiri oleh saksi dan Muchlis dari PT. WIL.
- Bahwa PT. WIL memberikan hak penambangan kepada PT. EMIN Indonesia pada areal seluas 16,5 Ha diwilayah Kec. Wolo Desa Muara Lapao-pao Kab. Kolaka.
- Bahwa awalnya areal kerjasama antara PT. WIL dengan PT. EMIN Indonesia masih berupa hutan lebat kemudian baru dilakukan pembersihan lahan dengan cara menebang pohon dengan Buldozer dan penambangan dilakukan dengan penggalian dengan excavator.
- Bahwa sebelum penebangan hutan base camp sudah ada dan yang membuat base camp adalah PT. EMIN.
- Bahwa sewaktu saksi sedang kerja di lokasi Penambangan tersebut apakah pernah ada petugas Kehutanan yang datang.
- Bahwa saksi mengetahui surat perjanjian kerjasama antara PT.WIL dengan PT.EMIN INDONESIA dan yang mewakili PT.EMIN INDONESIA pada saat penandatanganan perjanjian kontrak tersebut adalah terdakwa AMIR BAKHTIAR serta setahu saksi pemilik dari PT. EMIN adalah terdakwa.
- Bahwa PT.EMIN sudah melakukan Pengapalan sebanyak 3 kali dan satu kali pengapalan sebanyak 50 ribu metric ton.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat akan menanggapinya dalam pembelaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. ANDARIAS PATINTINGAN,SP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bertugas sebagai kepala seksi Pengamanan Hutan Bidang Perlindungan Hutan Dinas Kehutanan Kolaka pada tahun 2011 sampai tahun 2013.
- Bahwa pada bulan Juni 2013 saksi mendapat laporan dari Awaludin yang bertugas sebagai Polisi kehutanan di UPTD Kec. Wolo bahwa telah terjadi aktifitas penambangan dalam Kawassan Hutan Produksi terbatas yang dilakukan oleh PT.Global Mandiri.
- Bahwa saksi dan Tim dari Dinas Kehutanan Kolaka pernah mendatangi tempat penambangan di Muara Lapao-pao pada tanggal 20 Desember 2013, dan saat itu saksi dan tim menemukan kegiatan penambangan dengan menggunakan Excavator kuning dan hijau sebanyak 16 unit dan buldozer 1 unit.
- Bahwa saksi dan tim dari dinas kehutanan Kolaka langsung memerintahkan untuk menghentikan kegiatan melalui lelaki SARMAN kepala kendaraan PT. EMIN Indonesia.
- Bahwa perintah untuk penghentian kegiatan penambangan PT. EMIN Indonesia tersebut karena tidak memiliki Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).
- Bahwa menurut SARMAN kepala kendaraan PT. EMIN Indonesia, PT. EMIN Indonesia adalah Joint Operation (JO) dari PT. WIL.
- Bahwa Dinas Kehutanan Kolaka pernah membuat Surat teguran Nomor 568 tanggal 16 Juli tahun 2013 yang ditujukan kepada Direktur PT. EMIN Indonesia, Direktur PT. BMM, Direktur PT. Global dan Pimpinan Lapaka Indah untuk menghentikan kegiatan penambangan karena belum memiliki IPPKH.
- Bahwa pada tanggal 29 Juli 2013 Dinas Kehutanan Kolaka kembali membuat Surat Teguran yang ditujukan kepada PT. WIL.
- Bahwa berdasarkan laporan dari UPTD Kec. Wolo surat teguran tersebut tidak dipatuhi.
- Bahwa Kawasan Hutan Produksi Terbatas di kawasan Propinsi Sulawesi tanggara telah ditunjuk oleh Menteri Kehutanan dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 465 tahun 2011.
- Bahwa saksi melihat banyak kayu yang berserakan di sekitar lokasi pertambangan sewaktu saksi kelokasi dan saksi juga melihat sudah ada base camp dalam lokasi tersebut serta saksi saksi menemukan excavator sat TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun kelokasi tersebut namun Saksi tidak mengetahui siapa yang membuka lahan pertama kalinya.

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Lokasi tersebut masuk dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas Dengan menggunakan GPS yang dicocokkan dengan SK Menteri Kehutanan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat akan menanggapi dalam pembelaan ;

8. JUNAEDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sejak tahun 2013 sampai sekarang saksi bekerja di Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXII Kendari Sulawesi Tenggara.
- Bahwa tugas pokok saksi adalah pengukur dan Pemeta Kawasan Hutan pada seksi Pemolaan Kawasan Hutan, BPKH XXII Kendari.
- Bahwa pada bulan Desember tahun 2013 saksi bersama Tim Penyidik Kementrian Kehutanan, dari kendari dan Kolaka turun kelokasi penambangan di daerah Wolo Muara Lapao-pao.
- Bahwa turunnya tim pada Bulan Desember 2013 tersebut terkait dengan laporan kejadian perkara Nomor LK.11 tanggal 20 Nopember 2012, dimana telah terjadi aktifitas penambangan oleh PT. WIL dengan PT. lainnya dalam area Hutan Produksi terbatas dan belum memiliki IPPKH.
- Bahwa pada saat turun kelokasi tersebut saksi mengambil titik koordianat dengan menggunakan GPS merk Garmin 78 S.
- Bahwa saksi mengambil sebanyak 16 titik koordinat dalam area penambangan yang telah terbuka.
- Bahwa setelah titik koordinat diambil, kemudian dioverlapkan kedalam laptop saksi yang telah ada peta Kawasan Hutan Propinsi Sulawesi tanggara Nomor 465 dan didapatkan hasil bahwa sebagian besar lokasi bukaan tambang berada dalam area Kawasan Hutan Produksi terbatas dan sebagian lagi masuk dalam area penggunaan lainnya.
- Bahwa pada saat tim turun kelokasi di Muara lapao-pao tersebut, tim didampingi oleh salah seorang karyawan PT. WIL.
- Bahwa titik koordinat akan berbeda nilainya dari satu tempat ke tempat lainnya.
- Bahwa setiba dilokasi saksi melihat masih ada pohon yang masih berdiri tegak namun pohon tersebut pohon-pohon kecil yang berdiameter 20 cm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara titik koordinat satu dengan titik koordinat lainnya Berjarak sekitar 400 meter.
- Bahwa saksi tidak mengetahui PT.WIL melakukan JO dengan Perusahaan siapa.
- Bahwa sepengetahuan saksi Kawasan Hutan Kec.wolo belum pernah diinventarisasikan.
- Bahwa sewaktu saksi mengambil titik koordinat Saksi mnegambil dari Pinggir Lokasi
- Bahwa sewaktu saksi kelokasi sudah ada aktifitas penambangan dan bentuk lokasi sudah dikeruk.
- Bahwa setahu saksi perusahaan yang melakukan penambangan pada lokasi yang tempat saksi mengambil titik koordinat adalah PT.WIL.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat akan menanggapinya dalam pembelaan ;

9. DADY LESMANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sejak tahun 2013 sampai sekarang saksi bekerja di Balai Pemantapan Kawassan Hutan Wilayah XXII Kendari Sulawesi Tenggara.
- Bahwa tugas pokok saksi adalah pengukur dan Pemeta Kawasan Hutan pada seksi Pemolaan Kawasan Hutan, BPKH XXII Kendari.
- Bahwa pada bulan Desember tahun 2013 saksi bersama Tim Penyidik Kementrian Kehutanan, dari kendari dan Kolaka turun kelokasi penambangan di daerah Wolo Muara Lapao-pao.
- Bahwa turunnya tim pada Bulan Desember 2013 tersebut terkait dengan laporan kejadian perkara Nomor LK.11 tanggal 20 Nopember 2012, dimana telah terjadi aktifitas penambangan oleh PT. WIL dengan PT. lainnya dalam area Hutan Produksi terbatas dan belum memiliki IPPKH.
- Bahwa pada saat turun kelokasi tersebut saksi mengambil titik koordinat dengan menggunakan GPS merk Garmin 78 S.
- Bahwa saksi melakukan pengambilan titik koordinat dalam lokasi tersebut sebanyak 10 (sepuluh) titik secara acak, kemudian diimput kedalam laptop yang sudah diinstal dengan peta kawasan Hutan Propinsi sulawesi tenggara sebagaimana peraturan Mentri Kehutanan (Permenhut) Nomor 465 tahun 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dari hasil pengambilan titik koordinat dan cocok dengan peta kawasan hutan propinsi Sultra sesuai peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) Nomor 465 tahun 2011 didapatkan hasil bahwa ternyata area penambangan dilakukan dalam kawasan Hutan Produksi terbatas.
- Bahwa dari hasil keterangan dilapangan Kegiatan penambangan nikel didalam kawasan hutan produksi terbatas telah mendapat izin dari pejabat pemerintah daerah kolaka, akan tetapi untuk izin dari kementrian Kehutanan saksi belum mengetahui hal tesebut sehingga saksi melaporkan temuan kegiatan penambangan nikel ini kepada pimpinan saksi.
- Bahwa dari kegiatan penambangan nikel di dalam kawasan hutan produksi terbatas yang dilakukan oleh PT. Nibandera Perkasa, PT. EMIN INDONESIA, Koperasi Lapaka Jaya yang masing-masing perusahaan tersebut merupakan JO Operasional PT.WIL (Waja Inti Lestari) dan telah mendapat izin dari pejabat pemerintah Kab.Kolaka adalah dari beberapa karyawan perusahaan yang pada saat saksi dan Tim temukan sedang melakuka aktifitas penambangan.
- Bahwa saksi melihat dan menyaksikan adanya kegiatan penggalian bahan tambang dengan menggunakan excavator yang digunakan oleh perusahaan sebagaimana saksi sebutkan, pengangkutan bahan tambang dengan menggunakan alat angkut dump truk, adanya tumpukan bahan tambang nikel sera aktifitas karyawan perusahaan selain itu saksi juga melihat adanya penimbunan bibir pantai dan lokasi hutan didaerah pegunungan dan sekitarnya masih terdapat pohon besar.
- Bahwa saksi tidak melihat ada pohon yang masih tegak dalam lokasi penambangan, namun saksi melihat ada kurang lebih 50 (lima puluh) batang kayu dengan diameter rata-rata 20 cm yang telah berserakan dilokasi penambangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat akan menanggapinya dalam pembelaan ;

10.ACHMAD LAKAY, SH., MH bin LAKAY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertugas sebagai kepala Dinas Kehutanan Kolaka pada tanggal 29 Mei 2013 sampai dengan 20 Januari 2014.
- Bahwa saksi mendapat laporan dari Kepala UPTD Kec. Wolo pada bulan Juli 2013 yang melaporkan tentang adanya aktifitas pertambangan dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Wilayah Muara Lapao-pao yang dulunya bernama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulu Babarina tanpa ijin yang dilakukan oleh PT. Emin Indonesia, PT.Nibandera ,PT. Lapaka Indah dan PT. Global.

- Bahwa kemudian saksi selaku Kepala Dinas Kehutanan Kolaka membuat Surat Teguran Nomor 568 tanggal 16 Juli 2013 perihal Teguran yang ditujukan kepada PT. Emin Indonesia, PT.Nibandera ,PT. Lapaka Indah dan PT. Global tersebut untuk menghentikan kegiatan penambangan dalam jangka waktu 7 hari.
- Bahwa untuk memantau pelaksanaan surat teguran tersebut saksi bersama staf dari Dinas Kehutanan Kolaka mendatangi Lokasi penambangan di muara lapao-pao yang dilakukan oleh keempat PT tersebut pada tanggal 25 Juli 2013.
- Bahwa terdapat fakta dilapangan terdapat beberapa Perusahaan yang melakukan aktifitas penambangan di Muara lapao-pao yaitu PT. Emin Indonesia, Nibandera dengan Pelaksana PT. Shenniu dan Koperasi Lapaka Indah.
- Bahwa disaat datang dilokasi PT Nibandera sesuai informasi dari salah seorang karyawan dari PT. Nibandera tersebut sementara sedang mengerjakan pembuatan Base Camp, dan untuk lokasi PT. Emin Indonesia sudah ada base camp.
- Bahwa saksi juga melihat adanya excavator.
- Bahwa setelah saksi mengumpulkan informasi didapat bahwa PT. Emin, Nibandera dan Koperasi adalah Jointnya PT. WIL.
- Bahwa kemudian pada tanggal 29 Juli 2013 saksi selaku Kepala Dinas Kehutanan Kolaka kembali menyurati Direktur PT. WIL selaku pemegang IUP untuk menyuruh menghentikan kegiatan yang dilakukan oleh JO JO diantaranya adalah PT. EMIN Indonesia.
- Bahwa berdasarkan laporan dari staf saksi dilapangan di daerah muara lapao-pao tersebut, surat teguran yang saksi berikan tidak dipatuhi.
- Bahwa kemudian tindakan saksi selaku Kepala Dinas Kehutanan Kolaka selanjutnya adalah memerintahkan staf dians kehutanan yang dipimpin oleh UDIN TOLI selaku Kepala Bidang Perlindungan Hutan untuk mendatangi Lokasi pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2013 didesa Muara Lapao-pao.
- Bahwa hasil dari temuan tim didapati kegiatan penambangan tetap berlangsung dengan menggunakan Excavator dan alat berat.
- Bahwa PT. WIL sebagai pemegang IUP belum memiliki Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat akan menanggapinya dalam pembelaan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. SYAMSUL BACHTIAR BIN ABDUL RAHIM BUANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada awal tahun 2011 saksi sebagai Kuasa Direktur PT. Waja Inti Lestari (PT. WIL), setelah itu sejak pertengahan tahun 2012 saksi selaku Direktur Cabang PT. WIL di Kolaka hingga saat ini.
- Bahwa PT. WIL bergerak di bidang pertambangan.
- Bahwa pada tahun 2010 PT. WIL mempunyai Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dari Bupati Kolaka Nomor 351 Tahun 2010 tanggal 13 Desember 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. WIL, dengan luas 210,3 Ha di Kec. Wolo Kab. Kolaka.
- Bahwa lokasi dalam IUP tersebut meliputi kawasan Hutan Lindung, Areal Penggunaan Lain (APL) dan lautan.
- Bahwa untuk kawasan Hutan Lindung PT. Wil sudah mendapatkan ijin dari Menteri Kehutanan berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor SK. 815/Menhut-II/2013 tanggal 18 November 2013 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Biji Nikel dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas Atas Nama PT. WAJA INTI LESTARI Yang Terletak di Kabupaten Kolaka, Propinsi Sulawesi Tenggara Seluas 40,04 (Empat Puluh dan Empat Perseratus) Hektar.
- Bahwa kemudian PT. WIL mengajukan penataan batas koordinat karena sebagian IUP Nomor 351 masuk wilayah perairan sehingga terbit SK Bupati Kolaka Nomor 502 Tahun 2013 tanggal 26 Agustus 2013 tentang Persetujuan Penataan Ulang Batas Koordinat dan Peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT Waja Inti Lestari.
- Bahwa sebelumnya telah ada Ijin Prinsip dan telah dilakukan pemancangan batas oleh BPKH Makassar sebelum keluarnya IPPKH.
- Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan di Desa Muara Lapao-pao PT. WIL melakukan kerja sama/JO dengan beberapa perusahaan yaitu PT. Nibandera Perkasa, PT. EMIN dan KSU LAPAKA INDAH.
- Bahwa lokasi penambangan yang dikerjakan oleh perusahaan-perusahaan tersebut diluar dari IPPKH.
- Bahwa perjanjian Kerjasama antara PT. WIL dengan PT. Emin berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Royalti Pengolahan tambang Nikel Ore tanggal 2 September 2013 yang ditandatangani oleh saksi selaku Direktur Cabang PT. WIL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terdakwa selaku yang mewakili PT. Emin, dimana dalam perjanjian tersebut PT. Emin diberi hak untuk melakukan penambangan ore nikel diarea IUP PT. WIL seluas $\pm 16,5$ Ha didesa Muara Lapao-pao Kec. Wolo Kab. Kolaka.

- Bahwa sebelum dilakukan perjanjian kerjasama dengan PT. Emin, keadaan Lokasi masih berupa Hutan dan masih ada tegakan kayu.
- Bahwa PT. Emin mulai melakukan aktifitas penambangan dengan terlebih dahulu melakukan penebangan pohon sebelum melakukan penggalian pada pertengahan bulan September 2013.
- Bahwa PT. Emin telah mengapalkan ore Nikel ke Cina sebanyak 2 (dua) kapal dengan Volume 112.000 MT, dan stock file yang ada saat itu sebanyak 15.000 MT.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat akan menanggapinya dalam pembelaan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. DIAN SUPRIYANTO, Shut.T,M.Si, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli menjadi PNS di Departemen Kehutanan tahun 1992, dan tahun 2013 sampai sekarang bekerja di Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXII (BPKH Wil-XXII) kendari.
 - Bahwa Tugas pokok ahli di BPKH Wil-XXII kendari antara lain Mengkaji data, menelaah dan menyiapkan bahan kegiatan identifikasi lokasi dan potensi kawasan hutan yang akan ditunjuk , penataan batas dan pemetaan kawasan hutan, penilaian hasil tata batas hutan lindung dan produksi berdasarkan permasalahannya dan memberikan layanan data berdasarkan perintah atasan.
 - Bahwa ahli pernah mengikuti Pendidikan dan pelatihan sebagai tenaga ahli atau khusus pada wilayah kerja Yang pernah diikututi sebagai berikut : Inventarisasi Hutan, Kartografi ,dan Data Entry Neraca Sumber Daya Hutan.
 - Bahwa Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
 - Bahwa Pengukuhan kawasan hutan adalah rangkaian kegiatan penunjukan, penataan batas, dan penetapan kawasan hutan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kawasan hutan di Provinsi Sulawesi Tenggara pertama kali ditunjuk berdasarkan SK. Menteri Pertanian Nomor : 629/Kpts/Um/9/1982 tentang penunjukan areal hutan di wilayah Propinsi Dati I Sulawesi Tenggara seluas 2.889.543 Ha (dua juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh tiga hektar sebagai kawasan hutan. Sk ini lebih dikenal TGHK. Pada tahun 1999 mengalami perubahan sehubungan dengan paduserasi antara peta TGHK dengan Peta RTRWP. Sehingga ditunjuk kembali berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 454/Kpts-II/1999 tanggal 17 Juni 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Propinsi Sulawesi Tenggara seluas \pm 2.600.137 (dua juta enam ratus ribu seratus tiga puluh tujuh) hektar. Pada tahun terdapat perubahan kawasan hutan dengan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.465/Menhut-II/2011 tanggal 9 Agustus 2011 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas \pm 110.105 (seratus sepuluh ribu seratus lima) hektar dan Perubahan Antar Fungsi Kawasan Hutan seluas \pm 115.111 (seratus lima belas ribu seratus sebelas) hektar di Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Bahwa yang memiliki kewenangan dalam penunjukan kawasan hutan adalah Menteri Kehutanan.
- Bahwa titik koordinat yang diambil oleh Tim Penyidik Kemenhut bersama Tim BPKH pada tanggal 3 Desember 2013 di Desa Lapaopao ternyata diluar IUP 351 PT. WIL.
- Bahwa untuk menentukan titik koordinat suatu Kawasan Hutan telah ada Pal Batas, namun biasanya Pal batas lama kelamaan akan hilang, sehingga untuk menentukan titik koordinat bisa diambil dengan menggunakan titik koordianat.
- Bahwa untuk Desa Lapaopao telah ada Pal batas pada tahun 1993 .
- Bahwa penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan non kehutanan dapat dilakukan setelah mendapat izin dari menteri kehutanan berupa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). Izin pinjam pakai kawasan hutan adalah izin yang diberikan untuk menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan, Permohonan IPPKH wajib memenuhi persyaratan Teknis meliputi : Surat Permohonan, Izin Usaha Pertambangan atau perizinan/perjanjian lainnya yang telah diterbitkan oleh pejabat sesuai kewenangannya, Rekomendasi Gubernur. Administrasi meliputi : rencana kerja penggunaan kawasan hutan, citra satelit terbaru dengan resolusi detail 15 (lima belas) meter atau resolusi lebih detail dari 15 (lima belas) meter dan hasil penafsiran citra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satelit dalam bentuk digital dan hard copy yang ditandatangani oleh pemohon dengan mencantumkan sumber citra satelit dan pernyataan bahwa citra satelit dan hasil penafsiran benar, AMDAL yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, pertimbangan teknis Direktur Jenderal yang membidangi Mineral Batubara dan Panas Bumi pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk perizinan kegiatan pertambangan yang diterbitkan oleh gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangannya. Dasar hukum penggunaan kawasan hutan adalah Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.18/Menhut-II/2011 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan.

- Bahwa Penunjukan Kawasan Hutan sudah sah sebagai Kawasan Hutan sesuai dengan PP nomor 44 tahun 2004, dimana disebutkan Penunjukan adalah Penetapan awal Kawasan Hutan.
- 2. ANDI SETIAWAN, S.Hut. MSc, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli sebagai PNS selaku Kepala Seksi Penggunaan Kawasan Hutan untuk pertambangan Wilayah II, Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan.
 - Bahwa tugas Ahli adalah melaksanakan penelaahan permohonan penggunaan kawasan hutan Wilayah II, melaksanakan penyelesaian permasalahan penggunaan kawasan hutan Wilayah II, melaksanakan supervisi monitoring/ evaluasi penggunaan kawasan hutan Wilayah II dan melaksanakan monitoring data izin pinjam pakai kawasan hutan Wilayah II.
 - Bahwa pendidikan Ahli yaitu Sarjana (S2) Kehutanan UGM tahun 1999 dan S2 bidang Geo Informasi untuk perencanaan wilayah dan manajemen bencana di ITC Belanda dan UGM tahun 2009. Pelatihan yang pernah Ahli ikuti yaitu pelatihan bidang Geographic Information System (GIS) tingkat dasar dan lanjutan.
 - Bahwa Wilayah I yaitu Jawa, Sumatra, Bali, sedangkan Wilayah II yaitu Sulawesi, Kalimantan, Maluku dan Papua.
 - Bahwa Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan, sedangkan Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
 - Bahwa berdasarkan fungsinya hutan dibagi menjadi 3, yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hutan Konservasi, yaitu kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
- Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.
- Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
- Bahwa untuk Hutan Konservasi tidak boleh digunakan, sedangkan untuk Hutan Lindung dan Hutan Produksi dapat digunakan dengan ijin.
- Bahwa terdapat dua ijin dalam kehutanan yaitu :
 - Ijin Pemanfaatan yaitu ijin untuk kegiatan di bidang kehutanan.
 - Ijin Penggunaan yaitu ijin untuk kegiatan di bidang non kehutanan.
- Bahwa untuk penggunaan kawasan hutan harus mendapat ijin dari Menteri Kehutanan.
- Bahwa kawasan hutan di Sulawesi Tenggara berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No : SK.465/Menhut-II/2011 tanggal 9 Agustus 2011 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan dan Perubahan Antar Fungsi Kawasan Hutan di Propinsi Sulawesi Tenggara.
- Bahwa kawasan hutan sebelumnya telah ditunjuk berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No : 454/Kpts-II/1999 tanggal 17 Juni 1999 tentang Penunjukkan Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara.
- Bahwa pada tanggal 4 Nopember 1993 telah dilakukan Berita Acara Tata Batas di Kabupaten Kolaka oleh Panitia Tata Batas yang diketuai oleh Bupati Kolaka.
- Bahwa pal batas menggunakan kode-kode tertentu B atau E.
- Bahwa berdasarkan Peraturan menteri Kehutanan No : P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan disebutkan bahwa tahapan pengukuhan kawasan hutan adalah penunjukan, penataan batas dan penetapan kawasan hutan, maka apapun proses pengukuhan kawasan hutan, areal tertentu yang sudah ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap adalah sah sebagai kawasan hutan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli mengetahui titik-titik koordinat yang diperlihatkan diwaktu penyidikan berdasarkan peta lampiran Keputusan Menteri Kehutanan No : SK.465/Menhut-II/2011 tanggal 9 Agustus 2011 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan dan Perubahan Antar Fungsi Kawasan Hutan di Propinsi Sulawesi Tenggara, sebagian titik – titik tersebut berada dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas.
- Bahwa kegiatan/ penggunaan kawasan hutan harus mendapat ijin dari Menteri Kehutanan.
- Bahwa untuk mengetahui suatu lokasi masuk pada kawasan hutan dengan cara pengambilan titik koordinat dengan menggunakan GPS kemudian memasukkan/ memploting titik koordinat pada peta kawasan hutan.
- Bahwa sebelum dikeluarkannya Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) terlebih dahulu diterbitkan Ijin Prinsip, namun pada tahapan Ijin Prinsip ini kegiatan belum bisa dilakukan sebelum keluarnya IPPKH.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal dengan SYAMSUL BAKHTIAR yaitu Dir. Cabang PT. WIL dan terdak pernah membantu Syamsul pada bulan Februari 2012 untuk membantu pengurusan ijin pelabuhan di Wolo;
- Bahwa Dir. PT. Emin Indonesia adalah Amarullah;
- Bahwa 2 (dua) hari sebelum penandatanganan kontrak, terdakwa pernah dimintai tolong sama Amarullah untuk mewakilinya untuk penandatanganan kontrak dengan PT. WIL sebagai pemilik IUP, karena Amarullah ada urusan pekerjaan ke Jakarta;
- Bahwa sehari setelah perintah Amarullah itu, terdakwa menghubungi Syamsul Bakhtiar dan terdakwa merumuskan atau mengkonsep berdua dengan Syamsul Bakhtiar tentang Kontrak kerjasama tersebut;
- Bahwa setelah itu sekitar tanggal 02 September 2013 dilakukan penandatanganan kontrak antara PT. WIL dengan PT. Emin Indonesia yang diwakili oleh terdakwa;
- Bahwa dalam kontrak tersebut terdakwa mewakili sebagai Komisaris atas inisiatif dari terdakwa sendiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah penandatanganan kontrak tersebut terdakwa melaporkannya kepada Amarullah dan setelah itu terdakwa tidak tau lagi bagaimana kelanjutannya;
- Bahwa terdakwa tau sudah terjadi 2 (dua) kali pengapalan, dan terdakwa tau dai Amarullah;
- Bahwa kegiatan penambangan tersebut addalah didesa Muara Lapao-pao tapi terdakwa belum pernah kelokasi tambang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. SYAMSUDDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan baru kenal setelah dipersidangan;
- Bahwa saksi tahu terdakwa ada masalah kehutanan setelah diberi tahu oleh terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Security PT. Emin Indonesia sejak bulan Nopember 2012 sampai bulan Agustus 2013, namun saksi tidak pernah diberi Surat Pengangkatan maupun Surat Pemberhentian;
- Bahwa Direktur PT. Emin Indonesia adalah Amarullah;
- Bahwa saksi sering bertemu dengan Amarullah dilokasi tambang didesa Muara Lapao-pao kec. Wolo;
- Bahwa ada base camp PT. Emin Indonesia di didesa Muara Lapao-pao kec. Wolo;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. WIL dengan PT. Emin Indonesia;
- Bahwa saksi tidak tau terdakwa bertandatangan sebagai apa dalam Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. WIL dengan PT. Emin Indonesia tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapatnya akan menanggapi dalam pembelaan ;

2. HARDIN S dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan baru kenal setelah dipersidangan;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Security PT. Emin Indonesia tahun 2013, namun saksi tidak pernah diberi Surat Pengangkatan tapi saksi diberi Surat Pemberhentian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadikan saksi menjadi security adalah Amarullah Direktur PT. Indonesia;
- Bahwa saksi masuk ke Lokasi tambang dan saksi melihat area penambangan PT. Indonesia sudah dikupas maksudnya sudah ada penggalian lapisan tanah
- Bahwa saksi melihat ada base camp tapi saksi tidak tau milik siapa;
- Bahwa saksi tahu pemilik IUP adalah PT. WIL setelah mendengar dari cerita kawan-kawan sesama pekerja dilokasi tambang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapatnya akan menanggapi dalam pembelaan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) kantong Ore Nikel dari areal tambang PT. Shenniu Mining Indonesia.
2. Fotocopy 1 (satu) rangkap Perjanjian Kerjasama PT. WIL dengan PT. Adi Pratama Guna Abadi.
3. Fotocopy 1 (satu) rangkap Perjanjian Kerjasama PT. WIL dengan PT. KSU Lapaka Indah.
4. Fotocopy 1 (satu) rangkap Perjanjian Kerjasama PT. WIL dengan PT. Nibandera Perkasa.
5. Fotocopy 1 (satu) rangkap Perjanjian Kerjasama PT. WIL dengan PT. BMM Mining Project.
6. Fotocopy 1 (satu) rangkap Perjanjian Kerjasama PT. WIL dengan Koperasi Moroko Jaya.
7. Fotocopy 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Kolaka ttg Persetujuan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kpd PT. WIL No. 351 Tahun 2010.
8. Fotocopy 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Kolaka ttg Persetujuan Penataan Ulang Batas Koordinat dan Peta Wilayah IUP Operasi Produksi PT. WIL.
9. Fotocopy 1 (satu) rangkap Perubahan Anggaran Dasar PT. WIL dari kantor Notaris Alya S. Azhar. SH.,MH.
10. Fotocopy 1 (satu) rangkap Keputusan Menhut RI No. SK. 815/Menhut-II/2013 tanggal 18 Nopember 2013.
11. Fotocopy 1 (satu) rangkap Surat Menhut RI No. S.6/Menhut-VII/2013 ttg Persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan untuk keg operasi produksi biji nikel dan sarana penunjangnya. Fotocopy 1 (satu) rangkap Surat Ijin Tempat Usaha(SITU) dan Retibusi Ijin Gangguan (HO) No. 503.1/00320/ SITU/KPPT/V/ B/CLK/2012.
12. Fotocopy 1 (satu) rangkap Tanda Daftar Perseroan Terbatas No. 000362.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotocopy 1 (satu) rangkap NPWP PT. WIL.
14. Fotocopy 1 (satu) rangkap Tanda Daftar Perseroan Terbatas No. 09.03.00780.
15. Fotocopy 1 (satu) rangkap Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)-Besar No. 00239/1824.51.
16. Fotocopy 1 (satu) rangkap Permohonan klarifikasi fungsi dan batas kawasan komp. Mekongga, Kec. Wolo, Kab. Kolaka.
17. Fotocopy 1 (satu) rangkap Permohonan Pinjam Pakai Kawasan No.0023/WIL/2011.
18. Fotocopy 1 (satu) rangkap Rekomendasi untuk memperoleh ijin pinjam pakai kawasan hutan No. 522/917.a.
19. Fotocopy 1 (satu) rangkap Pertimbangan teknis pinjam pakai kawasan hutan utk keg. Eksploitasi An. PT. WIL No. 121/197A/KDST.
20. Fotocopy 1 (satu) rangkap Pertimbangan teknis pinjam pakai hutan No. 522.12/108.A. Fotocopy 1 (satu) rangkap Rekomendasi Bupati Kolaka No. 522.11/1159.
21. Fotocopy 1 (satu) rangkap Pertimbangan teknis penggunaan kawasan hutan untuk keg pertambangan PT. WIL dari Dishut Kab. Kolaka No.71/Dishut/2011.
22. Fotocopy 1 (satu) rangkap Telaah areal IUP operasi produksi An. PT. WIL di Prop. Sultra dari BPKH Wil. VII Makasar No. S.81/ VII-BPKH/ISDH-3/2012.
23. Fotocopy 1 (satu) rangkap Pelaksanaan rekonstruksi batas kawasan hutan dengan APL pada lokasi IUP operasi Produksi PT. WIL dari Dishut Kab. Kolaka No. 92/ 522.13/2012.
24. Fotocopy 1 (satu) rangkap Hasil telaahan areal IUP operasi produksi An. PT. WIL di Prop. Sultra No.S.20/Kuh-5/2011.
25. 1 (satu) karung Ore Nikel dari Areal KSU Lapaka Indah.
26. 1 (satu) karung Ore Nikel dari Areal Koperasi Maroko Jaya.
27. 1 (satu) karung Ore Nikel dari Areal PT. Emin Indonesia.
28. 1 (satu) karung Ore Nikel dari Areal PT. Nibandera Perkasa.
29. 1 (satu) potong Kayu hasil penyisihan dari Areal PT. Nibandera Perkasa.
30. 1 (satu) potong Kayu hasil penyisihan dari Areal PT. Lapaka Indah.
31. 1 (satu) potong Kayu hasil penyisihan dari Areal PT. Moroko Jaya.
32. 1 (satu) potong Kayu hasil penyisihan dari Areal PT. Emin Indonesia.
- 33.2 (dua) lembar Copy Surat Persetujuan penambahan kerjasama dalam keg pengangkutan dan penjualan mineral dari Dirjen Minerba No. 201/30/DJB/2013 tgl 30-01-2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34.2 (dua) lembar Copy Surat Bill of lading No.B/L No. IM/ML-20092013 An. Shipper PT. Mineral Asia Tunggal QQ PT. Vorich Mineral International dengan lampiran Certificate of Analysis No. Certificate No. 03703/BDDBAG tgl 17 Oktober 2013.
- 35.2 (dua) lembar Copy Surat Bill of lading No.B/L No. IM/XHD-20102013 An. Shipper PT. Mineral Asia Tunggal QQ PT.WIL QQ PT. Emin Indonesia dengan lampiran Certificate of Analysis No. Certificate No. 04252/BDDBAG tgl 17 Oktober 2013.
- 36.2 (dua) lembar Copy Surat Bill of lading No.B/L No. IM/IKP-161032013 An. Shipper PT. Mineral Asia Tunggal QQ PT. WIL dengan lampiran Certificate of Analysis No. Certificate No. 04107/BDDBAG tgl 06 Nopember 2013.
- 37.2 (dua) lembar Copy Surat Bill of lading No.B/L No. IM/SPA-16102013 An. Shipper PT. Mineral Asia Tunggal QQ PT. Vorich Mineral International QQ PT. WIL dengan lampiran Certificate of Analysis No. Certificate No. 04108/BDDBAG tgl 04 Nopember 2013.
- 38.4 (empat) lembar Copy Surat Bill of lading No.B/L No. IM/UL-16092013 An. Shipper PT. Mineral Asia Tunggal QQ PT. Nibandera Perkasa dengan lampiran Certificate of Analysis No. Certificate No. 03703/BDDBAG tgl 17 Oktober 2012.
- 39.2 (dua) lembar Copy Surat Bill of lading No.B/L No. IM/UL-16092013 An. Shipper PT. Mineral Asia Tunggal QQ PT. Vorich Mineral International QQ PT. WIL dengan lampiran Certificate of Analysis No. Certificate No. 04108/BDDBAG tgl 04 Nopember 2013. 5 (lima) lembar Copy Surat Setoran Bukan Pajak nama wajib setor PT. Mineral Asia Tunggal.
- 40.5 (lima) lembar Copy Surat Setoran Pabean Cukai dan Pajak PT. Mineral Asia Tunggal.
- 41.7 (tujuh) lembar Copy Surat Invoice PT. Mineral Asia Tunggal.
- 42.5 (lima) lembar Copy Surat Pemberitahuan Ekspor Barang PT. Mineral Asia Tunggal.
- 43.4 (empat) lembar Copy Surat lembar lanjutan dokumen pelengkap pabean pemberitahuan ekspor barang (PEB) PT. Mineral Asia Tunggal.
44. Lahan pertambangan seluas 210,3 (dua ratus sepuluh koma tiga) hektar sesuai yang tertera di dalam IUP persetujuan penataan ulang batas koordinat dan peta wilayah izin usaha pertambangan operasi produksi No. 502 tahun 2013 yang ditandatangani oleh Plt.Bupati Kolaka H. AMIR SAHAKA, tanggal 26 Agustus 2013 yang terletak di Desa Muara Lapao Pao, Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara dengan batas-batas sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara berbatasan dengan Hutan Produksi terbatas Muara Lapao pao, Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Teluk Lapao Pao, Sebelah Barat berbatasan Dengan Teluk Pondaipah, dan Sebelah Timur Berbatasan dengan APL Desa Muara Lapao Pao.

45. Base Camp PT. Shenniu Mining Indonesia, Berupa 1 (satu) unit bangunan kayu dan papan (semi permanen) yang terletak pada titik koordinat sumbu X : 308479 dan sumbu Y : 9569357 dalam lahan Pertambangan yang tertera di dalam IUP persetujuan penataan ulang batas koordinat dan peta wilayah izin usaha pertambangan operasi produksi No. 502 tahun 2013 yang ditandatangani oleh Plt. Bupati Kolaka H. AMIR SAHAKA, tanggal 26 Agustus 2013.

46. Base Camp PT. Emin Indonesia, Berupa 1 (satu) unit bangunan kayu dan papan (semi permanen) yang terletak pada titik koordinat sumbu X : 308438 dan sumbu Y : 9570003 di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas Kelompok Hutan Mekongga Desa Muara Lapao Pao yang termasuk dalam areal pertambangan yang tertera di dalam IUP persetujuan penataan ulang batas koordinat dan peta wilayah izin usaha pertambangan operasi produksi No. 502 tahun 2013 yang ditandatangani oleh Plt. Bupati Kolaka H. AMIR SAHAKA, tanggal 26 Agustus 2013.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 08 September 2013 Terdakwa AMIR BAKTIAR Bin UCUP MUDIYA bersama SYAMSUL BACHTIAR Bin ABDUL RAHIM BUANG bertempat di Desa Muara Lapao-pao Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka telah menebang pohon di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa Berdasarkan Keputusan Bupati Kolaka Nomor : 351 Tahun 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP), tertanggal 13 Desember 2010, PT. Waja Inti Lestari (WIL) diberi ijin untuk melakukan penambangan mineral logam (biji nikel) di Desa Muara Lapao-pao Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka.
- Bahwa namun wilayah IUP Operasi Produksi tersebut sebagian berada dalam Areal Kawasan Hutan Peggunaan Lain (APL) dan sebagian berada dalam Areal Kawasan Hutan Lindung (HL) sehingga sebelum melakukan kegiatan penambangan harus mendapatkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan RI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.815/Menhut-II/2013, tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Biji Nikel dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas atas nama PT. Waja Inti Lestari yang terletak di Kabupaten Kolaka, Propinsi Sulawesi Tenggara seluas 40,04 Ha, tertanggal 18 Nopember 2013, maka Menteri Kehutanan memberikan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk kegiatan Operasi produksi Biji Nikel dan sarana penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas atas nama PT. Waja Inti Lestari yang terletak di Kabupaten Kolaka, Propinsi Sulawesi Tenggara seluas 40,04 hektar.
- Bahwa sebagai pemegang IUP SYAMSUL BACHTIAR Bin ABDUL RAHIM BUANG selaku Direktur Cabang PT. Waja Inti Lestari di Kolaka kemudian melakukan kerjasama dengan dengan PT. Emin Indonesia yang diwakili Terdakwa melalui Perjanjian Kerjasama Royalti Pengolahan Tambang Nikel Ore antara PT. Waja Inti Lestari dengan PT. Emin Indonesia tertanggal 2 September 2013, dimana PT. Emin Indonesia diberi hak untuk melakukan penambangan Ore Nikel di Desa Muara Lapao-pao Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka seluas \pm 16,5 Ha.
- Bahwa dengan adanya Surat Perjanjian Kerjasama Royalti Pengolahan Tambang Nikel Ore antara PT. Waja Inti Lestari dengan PT. Emin Indonesia, terdakwa kemudian menyewa alat berat berupa excavator dan bulldozer berikut operatornya, selanjutnya melakukan kegiatan menebang dan merobohkan pohon-pohon dengan menggunakan excavator dan bulldozer.
- Bahwa kemudian Tim dari Kementerian Kehutanan mendapatkan laporan dari kepada UPTD yang melaporkan ada perusahaan yang melakukan penambangan didalam lokasi hutan, maka menindaklanjuti laporan tersebut Tim dari Kementerian Kehutanan turun ke lokasi dimana PT. Emin Indonesia melakukan penambangan dan diperoleh koordinat sebagai berikut :

No	Titik Koordinat		Keterangan
	X	Y	
1.	308438	9570003	base camp PT.EMIN
2.	309009	9569832	Jety PT.EMIN
8.	308514	9569986	Stockfile PT. EMIN



- Bahwa setelah Tim dari Kementerian Kehutanan mencocokkan dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.465/Menhut-II/2011 tanggal 9 Agustus 2011 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas \pm 110.105 (seratus sepuluh ribu seratus lima) hektar dan Perubahan Antar Fungsi Kawasan Hutan seluas \pm 115.111 (seratus lima belas ribu seratus sebelas) hektar di Provinsi Sulawesi Tenggara, dan ternyata dari titik-titik kordinat yang diambil masuk dalam kawasan hutan produksi terbatas dimana dalam pemanfaatannya harus memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dai Menteri Kehutanan Republik Indonesia, dan lokasi PT. Emin Indonesia tersebut tidak sesuai dengan Peta yang merupakan lampiran Keputusan Bupati Kolaka Nomor : 351 Tahun 2010 tanggal 13 Desember 2010 dan Peta yang merupakan lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK/815/Menhut-II/2013 tanggal 18 Nopember 2013.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (5) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan UU Nomor 19 tahun 2004 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang.
2. Unsur Dengan Sengaja Menebang Pohon Atau Memanen Atau Memungut Hasil Hutan Di Dalam Hutan Tanpa Memiliki Hak Atau Izin Dari Pejabat Yang Berwenang.
3. Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan Itu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah subyek hukum baik orang pribadi, badan hukum, maupun badan usaha, dalam hal ini Terdakwa adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subyek hukum orang pribadi yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa AMIR BAKTIAR Bin UCUP MUDIYA adalah Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan terdakwa telah cakap didalam menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan terhadap dirinya, sehingga sudah barang tentu menurut hukum Terdakwa dipandang dapat mempertanggung jawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut maka dengan demikian unsur Setiap Orang ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.2 Unsur Dengan Sengaja Menumbang Pohon Atau Memanen Atau Memungut Hasil Hutan Di Dalam Hutan Tanpa Memiliki Hak Atau Izin Dari Pejabat Yang Berwenang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menyangkut sikap batin seseorang yang tidak tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud nyata dari kesengajaan tersebut.

Unsur sengaja dapat diartikan sebagai “menghendaki” dan “mengetahui” :

- Menghendaki artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan itu;
- Mengetahui artinya bahwa pelaku sebelum melakukan suatu perbuatan tersebut telah menyadari bahwa perbuatannya itu apabila dilaksanakan akan sebagaimana yang diharapkan dan dia mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Hasil hutan adalah benda-benda hayati, nonhayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan (vide Pasal 1 ayat 13 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan) dan diperjelas pula oleh penjelasan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan hasil hutan dapat berupa Hasil hutan tersebut dapat berupa:

- a. Hasil nabati beserta turunannya seperti kayu, bambu, rotan, rumput-rumputan, jamur-jamur, tanaman obat, getah-getahan, dan lain-lain, serta bagian dari tumbuh-tumbuhan atau yang dihasilkan oleh tumbuh-tumbuhan di dalam hutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Hasil hewani beserta turunannya seperti satwa liar dan hasil penangkarnya, satwa buru, satwa elok, dan lain-lain hewan, serta bagian-bagiannya atau yang dihasilkannya;
- b. Benda-benda nonhayati yang secara ekologis merupakan satu kesatuan ekosistem dengan benda-benda hayati penyusun hutan, antara lain berupa sumber air, udara bersih, dan lain-lain yang tidak termasuk benda-benda tambang;
- c. Jasa yang diperoleh dari hutan antara lain berupa jasa wisata, jasa keindahan dan keunikan, jasa perburuan, dan lain-lain;
- d. Hasil produksi yang langsung diperoleh dari hasil pengolahan bahan-bahan mentah yang berasal dari hutan, yang merupakan produksi primer antara lain berupa kayu bulat, kayu gergajian, kayu lapis, dan pulp.

Menimbang, bahwa yang dimaksud hutan adalah satu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan (vide Pasal 1 huruf b Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan), sedangkan yang dimaksud dengan Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap (Vide Pasal 1 huruf c Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan);

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah perbuatan terdakwa dalam unsur ini terbuti atau tidak, maka perbuatan terdakwa harus dikostatir, dikualifisir dan dikonstituir berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli-ahli, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan dimuka persidangan ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah :

- Bahwa pada tanggal 08 September 2013 Terdakwa AMIR BAKTIAR Bin UCUP MUDIYA bersama SYAMSUL BACHTIAR Bin ABDUL RAHIM BUANG bertempat di Desa Muara Lapao-pao Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka telah menebang pohon di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa Berdasarkan Keputusan Bupati Kolaka Nomor : 351 Tahun 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP), tertanggal 13 Desember 2010, PT. Waja Inti Lestari (WIL) diberi ijin untuk melakukan penambangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mineral logam (biji nikel) di Desa Muara Lapao-pao Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka.

- Bahwa namun wilayah IUP Operasi Produksi tersebut sebagian berada dalam Areal Kawasan Hutan Peggunaan Lain (APL) dan sebagian berada dalam Areal Kawasan Hutan Lindung (HL) sehingga sebelum melakukan kegiatan penambangan harus mendapatkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan RI.
- Bahwa kemudian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.815/Menhut-II/2013, tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Biji Nikel dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas atas nama PT. Waja Inti Lestari yang terletak di Kabupaten Kolaka, Propinsi Sulawesi Tenggara seluas 40,04 Ha, tertanggal 18 Nopember 2013, maka Menteri Kehutanan memberikan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk kegiatan Operasi produksi Biji Nikel dan sarana penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas atas nama PT. Waja Inti Lestari yang terletak di Kabupaten Kolaka, Propinsi Sulawesi Tenggara seluas 40,04 hektar.
- Bahwa sebagai pemegang IUP SYAMSUL BACHTIAR Bin ABDUL RAHIM BUANG selaku Direktur Cabang PT. Waja Inti Lestari di Kolaka kemudian melakukan kerjasama dengan dengan PT. Emin Indonesia yang diwakili Terdakwa melalui Perjanjian Kerjasama Royalti Pengolahan Tambang Nikel Ore antara PT. Waja Inti Lestari dengan PT. Emin Indonesia tertanggal 2 September 2013, dimana PT. Emin Indonesia diberi hak untuk melakukan penambangan Ore Nikel di Desa Muara Lapao-pao Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka seluas \pm 16,5 Ha.
- Bahwa dengan adanya Surat Perjanjian Kerjasama Royalti Pengolahan Tambang Nikel Ore antara PT. Waja Inti Lestari dengan PT. Emin Indonesia, terdakwa kemudian menyewa alat berat berupa excavator dan bulldozer berikut operatornya, selanjutnya melakukan kegiatan menebang dan merobohkan pohon-pohon dengan menggunakan excavator dan bulldozer.
- Bahwa kemudian Tim dari Kementerian Kehutanan mendapatkan laporan dari kepada UPTD yang melaporkan ada perusahaan yang melakukan penambangan didalam lokasi hutan, maka menindaklanjuti laporan tersebut Tim dari Kementerian Kehutanan turun ke lokasi dimana PT. Emin Indonesia melakukan penambangan dan diperoleh koordinat sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Titik Koordinat		Keterangan
	X	Y	
1.	308438	9570003	base camp PT.EMIN
2.	309009	9569832	Jety PT.EMIN
8.	308514	9569986	Stockfile PT. EMIN

- Bahwa setelah Tim dari Kementerian Kehutanan mencocokkan dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.465/Menhut-II/2011 tanggal 9 Agustus 2011 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas ± 110.105 (seratus sepuluh ribu seratus lima) hektar dan Perubahan Antar Fungsi Kawasan Hutan seluas ± 115.111 (seratus lima belas ribu seratus sebelas) hektar di Provinsi Sulawesi Tenggara, dan ternyata dari titik-titik kordinat yang diambil masuk dalam kawasan hutan produksi terbatas dimana dalam pemanfaatannya harus memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dai Menteri Kehutanan Republik Indonesia, dan lokasi PT. Emin Indonesia tersebut tidak sesuai dengan Peta yang merupakan lampiran Keputusan Bupati Kolaka Nomor : 351 Tahun 2010 tanggal 13 Desember 2010 dan Peta yang merupakan lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK/815/Menhut-II/2013 tanggal 18 Nopember 2013.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dapat diketahui bahwa SYAMSUL BACHTIAR Bin ABDUL RAHIM BUANG selaku Direktur Cabang PT. Waja Inti Lestari di Kolaka melakukan kerjasama dengan dengan PT. Emin Indonesia yang diwakili Terdakwa melalui Perjanjian Kerjasama Royalti Pengolahan Tambang Nikel Ore antara PT. Waja Inti Lestari dengan PT. Emin Indonesia tertanggal 2 September 2013, dimana PT. Emin Indonesia diberi hak untuk melakukan penambangan Ore Nikel di Desa Muara Lapao-pao Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka seluas $\pm 16,5$ Ha, merupakan hal yang dikehendaki oleh terdakwa dan terdakwa sadar akan akibat yang diharapkan yaitu dilakukannya penambangan dengan proses awal menebang pohon dan terdakwa mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum karena terdakwa tidak mengindahkan adanya teguran dari Dinas Kehutanan Kolaka bahwa hak untuk melakukan penambangan Ore



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikel di Desa Muara Lapao-pao Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka seluas \pm 16,5 Ha tidak berdasarkan alas hak yang sah, oleh karena itu terdakwa telah terbukti dalam delik sengaja unsur ini.

Menimbang, bahwa dengan adanya Surat Perjanjian Kerjasama Royalti Pengolahan Tambang Nikel Ore antara PT. Waja Inti Lestari dengan PT. Emin Indonesia, terdakwa kemudian menyewa alat berat berupa excavator dan bulldozer berikut operatornya, selanjutnya melakukan kegiatan menebang dan merobohkan pohon-pohon dengan menggunakan excavator dan bulldozer, dengan demikian telah jelas pula akibat terjadinya kerjasama tersebut yang ditanda tangani terdakwa maka kegiatan penambangan dimulai dengan penebangan pohon.

Menimbang, bahwa kemudian Tim dari Kementerian Kehutanan mendapatkan laporan dari kepada UPTD yang melaporkan ada perusahaan yang melakukan penambangan didalam lokasi hutan, maka menindaklanjuti laporan tersebut Tim dari Kementerian Kehutanan turun ke lokasi dimana PT. Emin Indonesia melakukan penambangan dan diperoleh koordinat sebagai berikut :

No	Titik Koordinat		Keterangan
	X	Y	
1.	308438	9570003	base camp PT.EMIN
2.	309009	9569832	Jety PT.EMIN
8.	308514	9569986	Stockfile PT. EMIN

Menimbang, bahwa setelah Tim dari Kementerian Kehutanan mencocokkan dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.465/Menhut-II/2011 tanggal 9 Agustus 2011 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas \pm 110.105 (seratus sepuluh ribu seratus lima) hektar dan Perubahan Antar Fungsi Kawasan Hutan seluas \pm 115.111 (seratus lima belas ribu seratus sebelas) hektar di Provinsi Sulawesi Tenggara, dan ternyata dari titik-titik kordinat yang diambil masuk dalam kawasan hutan produksi terbatas dimana dalam pemanfaatannya harus memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dai Menteri Kehutanan Republik Indonesia, dan lokasi PT. Emin Indonesia tersebut tidak sesuai dengan Peta yang merupakan lampiran Keputusan Bupati Kolaka Nomor : 351 Tahun 2010 tanggal 13 Desember 2010 dan Peta yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK/815/Menhut-II/2013 tanggal 18 Nopember 2013. Maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan PT. Emin termasuk didalamnya menebang pohon ternyata tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perbuatan terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur ke-2 (dua) diatas, dengan demikian unsur ke-2 (dua) diatas telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.3 Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan Itu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Yang Melakukan (Pleger) Menurut Hazewinkel Suringa adalah setiap orang yang dengan seorang diri telah memenuhi semua unsur dari delik seperti yang telah ditentukan di dalam rumusan delik yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang menyuruh melakukan (doenpleger) adalah seorang pelaku tidak langsung. Ia di sebut pelaku tidak langsung oleh karena ia memang tidak secara langsung melakukan sendiri tindak pidananya, melainkan dengan perantaraan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud turut serta (medepleger), menurut MvT adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah perbuatan terdakwa dalam unsur ini terbuti atau tidak, maka perbuatan terdakwa harus dikostatir, dikualifisir dan dikonstituir berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli-ahli, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan dimuka persidangan ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah :

- Bahwa pada tanggal 08 September 2013 Terdakwa AMIR BAKTIAR Bin UCUP MUDIYA bersama SYAMSUL BACHTIAR Bin ABDUL RAHIM BUANG bertempat di Desa Muara Lapao-pao Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka telah menebang pohon di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa Berdasarkan Keputusan Bupati Kolaka Nomor : 351 Tahun 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP), tertanggal 13 Desember 2010, PT. Waja Inti Lestari (WIL) diberi ijin untuk melakukan penambangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mineral logam (biji nikel) di Desa Muara Lapao-pao Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka.

- Bahwa namun wilayah IUP Operasi Produksi tersebut sebagian berada dalam Areal Kawasan Hutan Peggunaan Lain (APL) dan sebagian berada dalam Areal Kawasan Hutan Lindung (HL) sehingga sebelum melakukan kegiatan penambangan harus mendapatkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan RI.
- Bahwa kemudian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.815/Menhut-II/2013, tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Biji Nikel dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas atas nama PT. Waja Inti Lestari yang terletak di Kabupaten Kolaka, Propinsi Sulawesi Tenggara seluas 40,04 Ha, tertanggal 18 Nopember 2013, maka Menteri Kehutanan memberikan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk kegiatan Operasi produksi Biji Nikel dan sarana penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas atas nama PT. Waja Inti Lestari yang terletak di Kabupaten Kolaka, Propinsi Sulawesi Tenggara seluas 40,04 hektar.
- Bahwa sebagai pemegang IUP SYAMSUL BACHTIAR Bin ABDUL RAHIM BUANG selaku Direktur Cabang PT. Waja Inti Lestari di Kolaka kemudian melakukan kerjasama dengan dengan PT. Emin Indonesia yang diwakili Terdakwa melalui Perjanjian Kerjasama Royalti Pengolahan Tambang Nikel Ore antara PT. Waja Inti Lestari dengan PT. Emin Indonesia tertanggal 2 September 2013, dimana PT. Emin Indonesia diberi hak untuk melakukan penambangan Ore Nikel di Desa Muara Lapao-pao Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka seluas \pm 16,5 Ha.
- Bahwa dengan adanya Surat Perjanjian Kerjasama Royalti Pengolahan Tambang Nikel Ore antara PT. Waja Inti Lestari dengan PT. Emin Indonesia, terdakwa kemudian menyewa alat berat berupa excavator dan bulldozer berikut operatornya, selanjutnya melakukan kegiatan menebang dan merobohkan pohon-pohon dengan menggunakan excavator dan bulldozer.
- Bahwa kemudian Tim dari Kementerian Kehutanan mendapatkan laporan dari kepada UPTD yang melaporkan ada perusahaan yang melakukan penambangan didalam lokasi hutan, maka menindaklanjuti laporan tersebut Tim dari Kementerian Kehutanan turun ke lokasi dimana PT. Emin Indonesia melakukan penambangan dan diperoleh koordinat sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Titik Koordinat		Keterangan
	X	Y	
1.	308438	9570003	base camp PT.EMIN
2.	309009	9569832	Jety PT.EMIN
8.	308514	9569986	Stockfile PT. EMIN

- Bahwa setelah Tim dari Kementerian Kehutanan mencocokkan dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.465/Menhut-II/2011 tanggal 9 Agustus 2011 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas ± 110.105 (seratus sepuluh ribu seratus lima) hektar dan Perubahan Antar Fungsi Kawasan Hutan seluas ± 115.111 (seratus lima belas ribu seratus sebelas) hektar di Provinsi Sulawesi Tenggara, dan ternyata dari titik-titik kordinat yang diambil masuk dalam kawasan hutan produksi terbatas dimana dalam pemanfaatannya harus memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dai Menteri Kehutanan Republik Indonesia, dan lokasi PT. Emin Indonesia tersebut tidak sesuai dengan Peta yang merupakan lampiran Keputusan Bupati Kolaka Nomor : 351 Tahun 2010 tanggal 13 Desember 2010 dan Peta yang merupakan lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK/815/Menhut-II/2013 tanggal 18 Nopember 2013.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dapat diketahui bahwa SYAMSUL BACHTIAR Bin ABDUL RAHIM BUANG selaku Direktur Cabang PT. Waja Inti Lestari di Kolaka telah melakukan kerjasama dengan dengan PT. Emin Indonesia yang diwakili Terdakwa melalui Perjanjian Kerjasama Royalti Pengolahan Tambang Nikel Ore antara PT. Waja Inti Lestari dengan PT. Emin Indonesia tertanggal 2 September 2013, dimana PT. Emin Indonesia diberi hak untuk melakukan penambangan Ore Nikel di Desa Muara Lapao-pao Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka seluas $\pm 16,5$ Ha.

Menimbang, bahwa berdasarkan kerjasama tersebut kemudian PT. Emin Indonesia menyewa alat berat berupa excavator dan buldozer berikut operatornya, selanjutnya melakukan kegiatan menebang dan merobohkan pohon-pohon dengan menggunakan excavator dan buldozer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dapat diketahui bahwa akibat dari perjanjian yang ditandatangani oleh Terdakwa dengan Direktur Cabang PT. Waja Inti Lestari mengakibatkan karyawan dari PT. Emin Indonesia menyewa alat berat berupa excavator dan buldozer berikut operatornya, selanjutnya melakukan kegiatan menebang dan merobohkan pohon-pohon dikawasan hutan, maka dapat disimpulkan bahwa Direktur Cabang PT. Waja Inti Lestari dengan terdakwa dianggap orang yang turut melakukan karena penebangan pohon tersebut akibat dari perjanjian Direktur Cabang PT. Waja Inti Lestari dan terdakwa, dengan demikian terhadap unsur ke-3 (tiga) diatas telah terpenuhi dan terbukti

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 78 ayat (5) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan UU Nomor 19 tahun 2004 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan dari Penasihat Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaanya mendalilkan pada pokoknya siapakah sebenarnya unsur setiap orang yang harus bertanggung jawab secara hukum dan terdakwa bukanlah direktur atau komisaris dari PT. Emin Indonesia yang harus bertanggung jawab dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa unsur setiap orang ini bukan menekankan siapa yang harus mempertanggung jawabkan secara materiil, namun unsur setiap orang ini lebih menekankan kepada kebenaran formil dari identitas terdakwa serta kecakapannya didalam melakukan pertanggung jawaban pidana apabila keseluruhan unsur tindak pidananya terbukti keseluruhan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan pada saat sidang pertama digelar oleh Pengadilan Negeri Kolaka dalam perkara ini Ketua Majelis Hakim telah mempertanyakan kepada Terdakwa mengenai identitas, mulai dari nama, tempat lahir, umur, tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan/ kewarganegaraan, tempat tinggal, agama, pekerjaan, pendidikan, dan semua pertanyaan tersebut telah dijawab dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, demikian pula pada saat Penuntut Umum membacakan Surat Dakwaan, Terdakwa membenarkan dan tidak pula mengajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan atas identitas tersebut. Dengan demikian terdakwa dianggap cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karena itu terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan unsur setiap orang tidak terbukti dinyatakan tidak dapat diterima

2. Unsur Dengan Sengaja Menebang Pohon Atau Memanen Atau Memungut Hasil Hutan Di Dalam Hutan Tanpa Memiliki Hak Atau Izin Dari Pejabat Yang Berwenang.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaanya mendalilkan pada pokoknya bahwa terdakwa tidak pernah melakukan penebangan pohon atau memanen atau memungut hasil hutan secara langsung dilokasi tanpa izin.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian unsur ke-2 (dua) diatas maka dengan adanya Surat Perjanjian Kerjasama Royalti Pengolahan Tambang Nikel Ore antara PT. Waja Inti Lestari dengan PT. Emin Indonesia yang ditandatangani oleh terdakwa, PT. Emin Indonesia kemudian menyewa alat berat berupa excavator dan bulldozer berikut operatornya, selanjutnya PT. Emin Indonesia melakukan kegiatan menebang dan merobohkan pohon-pohon dengan menggunakan excavator dan bulldozer, dengan demikian telah jelas pula akibat terjadinya kerjasama tersebut yang ditanda tangani oleh terdakwa tersebut, sedangkan PT. Emin Indonesia melakukan penebangan pohon tersebut dilakukan dikawasan hutan tanpa izin yang sah, oleh karena itu terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dalam poin ini dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan Itu.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaanya mendalilkan pada pokoknya bahwa perbuatan terdakwa yang tepat dalam penerapan pasal turut serta adalah pasal 56 yaitu terdakwa digolongkan sebagai orang yang membantu tindak pidana, karena terdakwa hanya membantu menandatangani perjanjian dengan PT. WIL.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan unsur ketiga diatas bahwa akibat dari perjanjian yang ditandatangani oleh Terdakwa dengan Direktur Cabang PT. Waja Inti Lestari mengakibatkan karyawan dari PT. Emin Indonesia menyewa alat berat berupa excavator dan bulldozer berikut operatornya, selanjutnya melakukan kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menebang dan merobohkan pohon-pohon di kawasan hutan, maka dapat disimpulkan bahwa Direktur Cabang PT. Waja Inti Lestari dengan terdakwa dianggap orang yang turut melakukan karena penebangan pohon tersebut akibat dari perjanjian Direktur Cabang PT. Waja Inti Lestari dengan terdakwa, sehingga dalam pengertian turut serta dalam perkara ini antara Direktur Cabang PT. Waja Inti Lestari dengan terdakwa adalah bersama-sama dalam menandatangani perjanjian tersebut hingga mengakibatkan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang oleh karena itu terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dalam poin ini dinyatakan tidak dapat diterima.

4. Barang bukti kayu, tanah (ore).

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaanya mendalilkan pada pokoknya bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti yang sama dipergunakan dalam perkara SYAMSUL BACHTIAR DAN H. FARID, oleh karena itu tidak ada hubungannya dengan terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut merupakan sebagian yang dihadirkan Penuntut Umum dipersidangan dan merupakan sampel dari pohon yang ditebang dilokasi PT. Emin Indonesia serta ore yang diambil dilokasi PT. Emin Indonesia, serta dipersidangan telah dibenarkan oleh saksi Hidayat dan Dandy Lesamana, oleh karena itu terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dalam poin ini dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ternyata seluruh pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya tidak dapat diterima oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan menolak seluruh dan selebihnya dari Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHP, terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) kantong Ore Nikel dari areal tambang PT. Shenniu Mining Indonesia.
- Fotocopy 1 (satu) rangkap Perjanjian Kerjasama PT. WIL dengan PT. Adi Pratama Guna Abadi.
- Fotocopy 1 (satu) rangkap Perjanjian Kerjasama PT. WIL dengan PT. KSU Lapaka Indah.
- Fotocopy 1 (satu) rangkap Perjanjian Kerjasama PT. WIL dengan PT. Nibandera Perkasa.
- Fotocopy 1 (satu) rangkap Perjanjian Kerjasama PT. WIL dengan PT. BMM Mining Project.
- Fotocopy 1 (satu) rangkap Perjanjian Kerjasama PT. WIL dengan Koperasi Moroko Jaya.
- Fotocopy 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Kolaka ttg Persetujuan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kpd PT. WIL No. 351 Tahun 2010.
- Fotocopy 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Kolaka ttg Persetujuan Penataan Ulang Batas Koordinat dan Peta Wilayah IUP Operasi Produksi PT. WIL.
- Fotocopy 1 (satu) rangkap Perubahan Anggaran Dasar PT. WIL dari kantor Notaris Alya S. Azhar. SH.,MH.
- Fotocopy 1 (satu) rangkap Keputusan Menhut RI No. SK. 815/Menhut-II/2013 tanggal 18 Nopember 2013.
- Fotocopy 1 (satu) rangkap Surat Menhut RI No. S.6/Menhut-VII/2013 ttg Persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan untuk keg operasi produksi biji nikel dan sarana penunjangnya. Fotocopy 1 (satu) rangkap Surat Ijin Tempat Usaha(SITU) dan Retibusi Ijin Gangguan (HO) No. 503.1/00320/ SITU/KPPT/V/B/KLK/2012.
- Fotocopy 1 (satu) rangkap Tanda Daftar Perseroan Terbatas No. 000362.
- Fotocopy 1 (satu) rangkap NPWP PT. WIL.
- Fotocopy 1 (satu) rangkap Tanda Daftar Perseroan Terbatas No. 09.03.00780.
- Fotocopy 1 (satu) rangkap Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)-Besar No. 00239/1824.51.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy 1 (satu) rangkap Permohonan klarifikasi fungsi dan batas kawasan komp. Mekongga, Kec. Wolo, Kab. Kolaka.
- Fotocopy 1 (satu) rangkap Permohonan Pinjam Pakai Kawasan No.0023/WIL/2011.
- Fotocopy 1 (satu) rangkap Rekomendasi untuk memperoleh ijin pinjam pakai kawasan hutan No. 522/917.a.
- Fotocopy 1 (satu) rangkap Pertimbangan teknis pinjam pakai kawasan hutan utk keg. Eksploitasi An. PT. WIL No. 121/197A/KDST.
- Fotocopy 1 (satu) rangkap Pertimbangan teknis pinjam pakai hutan No. 522.12/108.A. Fotocopy 1 (satu) rangkap Rekomendasi Bupati Kolaka No. 522.11/1159.
- Fotocopy 1 (satu) rangkap Pertimbangan teknis penggunaan kawasan hutan untuk keg pertambangan PT. WIL dari Dishut Kab. Kolaka No.71/Dishut/2011.
- Fotocopy 1 (satu) rangkap Telaah areal IUP operasi produksi An. PT. WIL di Prop. Sultra dari BPKH Wil. VII Makasar No. S.81/ VII-BPKH/ISDH-3/2012.
- Fotocopy 1 (satu) rangkap Pelaksanaan rekonstruksi batas kawasan hutan dengan APL pada lokasi IUP operasi Produksi PT. WIL dari Dishut Kab. Kolaka No. 92/ 522.13/2012.
- Fotocopy 1 (satu) rangkap Hasil telaahan areal IUP operasi produksi An. PT. WIL di Prop. Sultra No.S.20/Kuh-5/2011.
- 1 (satu) karung Ore Nikel dari Areal KSU Lapaka Indah.
- 1 (satu) karung Ore Nikel dari Areal Koperasi Maroko Jaya.
- 1 (satu) karung Ore Nikel dari Areal PT. Emin Indonesia.
- 1 (satu) karung Ore Nikel dari Areal PT. Nibandera Perkasa.
- 1 (satu) potong Kayu hasil penyisihan dari Areal PT. Nibandera Perkasa.
- 1 (satu) potong Kayu hasil penyisihan dari Areal PT. Lapaka Indah.
- 1 (satu) potong Kayu hasil penyisihan dari Areal PT. Moroko Jaya.
- 1 (satu) potong Kayu hasil penyisihan dari Areal PT. Emin Indonesia.
- 2 (dua) lembar Copy Surat Persetujuan penambahan kerjasama dalam keg pengangkutan dan penjualan mineral dari Dirjen Minerba No. 201/30/DJB/2013 tgl 30-01-2013.
- 2 (dua) lembar Copy Surat Bill of lading No.B/L No. IM/ML-20092013 An. Shipper PT. Mineral Asia Tunggal QQ PT. Vorich Mineral International dengan lampiran Certificate of Analysis No. Certificate No. 03703/BDDBAG tgl 17 Oktober 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Copy Surat Bill of lading No.B/L No. IM/XHD-20102013 An. Shipper PT. Mineral Asia Tunggal QQ PT.WIL QQ PT. Emin Indonesia dengan lampiran Certificate of Analysis No. Certificate No. 04252/BDDBAG tgl 17 Oktober 2013.
- 2 (dua) lembar Copy Surat Bill of lading No.B/L No. IM/IKP-161032013 An. Shipper PT. Mineral Asia Tunggal QQ PT. WIL dengan lampiran Certificate of Analysis No. Certificate No. 04107/BDDBAG tgl 06 Nopember 2013.
- 2 (dua) lembar Copy Surat Bill of lading No.B/L No. IM/SPA-16102013 An. Shipper PT. Mineral Asia Tunggal QQ PT. Vorich Mineral International QQ PT. WIL dengan lampiran Certificate of Analysis No. Certificate No. 04108/BDDBAG tgl 04 Nopember 2013.
- 4 (empat) lembar Copy Surat Bill of lading No.B/L No. IM/UL-16092013 An. Shipper PT. Mineral Asia Tunggal QQ PT. Nibandera Perkasa dengan lampiran Certificate of Analysis No. Certificate No. 03703/BDDBAG tgl 17 Oktober 2012.
- 2 (dua) lembar Copy Surat Bill of lading No.B/L No. IM/UL-16092013 An. Shipper PT. Mineral Asia Tunggal QQ PT. Vorich Mineral International QQ PT. WIL dengan lampiran Certificate of Analysis No. Certificate No. 04108/BDDBAG tgl 04 Nopember 2013. 5 (lima) lembar Copy Surat Setoran Bukan Pajak nama wajib setor PT. Mineral Asia Tunggal.
- 5 (lima) lembar Copy Surat Setoran Pabean Cukai dan Pajak PT. Mineral Asia Tunggal.
- 7 (tujuh) lembar Copy Surat Invoice PT. Mineral Asia Tunggal.
- 5 (lima) lembar Copy Surat Pemberitahuan Ekspor Barang PT. Mineral Asia Tunggal.
- 4 (empat) lembar Copy Surat lembar lanjutan dokumen pelengkap pabean pemberitahuan ekspor barang (PEB) PT. Mineral Asia Tunggal.
- Lahan pertambangan seluas 210,3 (dua ratus sepuluh koma tiga) hektar sesuai yang tertera di dalam IUP persetujuan penataan ulang batas koordinat dan peta wilayah izin usaha pertambangan operasi produksi No. 502 tahun 2013 yang ditandatangani oleh Plt.Bupati Kolaka H. AMIR SAHAKA, tanggal 26 Agustus 2013 yang terletak di Desa Muara Lapao Pao, Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan Hutan Produksi terbatas Muara Lapao pao, Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Teluk Lapao Pao, Sebelah Barat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbatasan Dengan Teluk Pondaipah, dan Sebelah Timur Berbatasan dengan APL Desa Muara Lapao Pao.

- Base Camp PT. Senniu Mining Indonesia, Berupa 1 (satu) unit bangunan kayu dan papan (semi permanen) yang terletak pada titik koordinat sumbu X : 308479 dan sumbu Y : 9569357 dalam lahan Pertambangan yang tertera di dalam IUP persetujuan penataan ulang batas koordinat dan peta wilayah izin usaha pertambangan operasi produksi No. 502 tahun 2013 yang ditandatangani oleh Plt. Bupati Kolaka H. AMIR SAHAKA, tanggal 26 Agustus 2013.
- Base Camp PT.Emin Indonesia, Berupa 1 (satu) unit bangunan kayu dan papan (semi permanen) yang terletak pada titik koordinat sumbu X : 308438 dan sumbu Y : 9570003 di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas Kelompok Hutan Mekongga Desa Muara Lapao Pao yang termasuk dalam areal pertambangan yang tertera di dalam IUP persetujuan penataan ulang batas koordinat dan peta wilayah izin usaha pertambangan operasi produksi No. 502 tahun 2013 yang ditandatangani oleh Plt. Bupati Kolaka H. AMIR SAHAKA, tanggal 26 Agustus 2013.

Terhadap barang bukti tersebut adalah terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa tersebut, maka status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar Putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam melindungi kawasan hutan ;
- Perbuatan Terdakwa mengganggu ekosistem hutan ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa-terdakwa berlaku sopan dan berterus terang dipersidangan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah semata-mata upaya balas dendam namun dititik beratkan pada pendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti Terdakwa maupun warga masyarakat lainnya, pada sisi lain diharapkan setelah terdakwa selesai menjalani pidananya dan ketika kembali ke masyarakat tidak akan lagi melakukan perbuatan sejenis maupun perbuatan pidana lainnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, penjatuhan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Amar Putusan menurut Majelis Hakim adalah Memenuhi Rasa Keadilan Masyarakat Maupun Hukum Yang Berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 78 ayat (5) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan UU Nomor 19 tahun 2004 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AMIR BAKTIAR Bin UCUP MUDIYA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta dengan sengaja menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Fotocopy 1 (satu) rangkap Perjanjian Kerjasama PT. WIL dengan PT. Adi Pratama Guna Abadi.
 - Fotocopy 1 (satu) rangkap Perjanjian Kerjasama PT. WIL dengan PT. KSU Lapaka Indah.
 - Fotocopy 1 (satu) rangkap Perjanjian Kerjasama PT. WIL dengan PT. Nibandera Perkasa.
 - Fotocopy 1 (satu) rangkap Perjanjian Kerjasama PT. WIL dengan PT. BMM Mining Project.
 - Fotocopy 1 (satu) rangkap Perjanjian Kerjasama PT. WIL dengan Koperasi Moroko Jaya.
 - Fotocopy 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Kolaka ttg Persetujuan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kpd PT. WIL No. 351 Tahun 2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Kolaka ttg Persetujuan Penataan Ulang Batas Koordinat dan Peta Wilayah IUP Operasi Produksi PT. WIL.
- Fotocopy 1 (satu) rangkap Perubahan Anggaran Dasar PT. WIL dari kantor Notaris Alya S. Azhar. SH.,MH.
- Fotocopy 1 (satu) rangkap Keputusan Menhut RI No. SK. 815/Menhut-II/2013 tanggal 18 Nopember 2013.
- Fotocopy 1 (satu) rangkap Surat Menhut RI No. S.6/Menhut-VII/2013 ttg Persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan untuk keg operasi produksi biji nikel dan sarana penunjangnya. Fotocopy 1 (satu) rangkap Surat Ijin Tempat Usaha(SITU) dan Retibusi Ijin Gangguan (HO) No. 503.1/00320/ SITU/KPPT/V/ B/KLK/2012.
- Fotocopy 1 (satu) rangkap Tanda Daftar Perseroan Terbatas No. 000362.
- Fotocopy 1 (satu) rangkap NPWP PT. WIL.
- Fotocopy 1 (satu) rangkap Tanda Daftar Perseroan Terbatas No. 09.03.00780.
- Fotocopy 1 (satu) rangkap Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)-Besar No. 00239/1824.51.
- Fotocopy 1 (satu) rangkap Permohonan klarifikasi fungsi dan batas kawasan komp. Mekongga, Kec. Wolo, Kab. Kolaka.
- Fotocopy 1 (satu) rangkap Permohonan Pinjam Pakai Kawasan No.0023/ WIL/2011.
- Fotocopy 1 (satu) rangkap Rekomendasi untuk memperoleh ijin pinjam pakai kawasan hutan No. 522/917.a.
- Fotocopy 1 (satu) rangkap Pertimbangan teknis pinjam pakai kawasan hutan utk keg. Eksploitasi An. PT. WIL No. 121/197A/KDST.
- Fotocopy 1 (satu) rangkap Pertimbangan teknis pinjam pakai hutan No. 522.12/108.A. Fotocopy 1 (satu) rangkap Rekomendasi Bupati Kolaka No. 522.11/1159.
- Fotocopy 1 (satu) rangkap Pertimbangan teknis penggunaan kawasan hutan untuk keg pertambangan PT. WIL dari Dishut Kab. Kolaka No.71/Dishut/2011.
- Fotocopy 1 (satu) rangkap Telaah areal IUP operasi produksi An. PT. WIL di Prop. Sultra dari BPKH Wil. VII Makasar No. S.81/ VII-BPKH/ISDH-3/2012.
- Fotocopy 1 (satu) rangkap Pelaksanaan rekonstruksi batas kawasan hutan dengan APL pada lokasi IUP operasi Produksi PT. WIL dari Dishut Kab. Kolaka No. 92/ 522.13/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy 1 (satu) rangkap Hasil telaahan areal IUP operasi produksi An. PT. WIL di Prop. Sultra No.S.20/Kuh-5/2011.
- 2 (dua) lembar Copy Surat Persetujuan penambahan kerjasama dalam keg pengangkutan dan penjualan mineral dari Dirjen Minerba No. 201/30/DJB/2013 tgl 30-01-2013.
- 2 (dua) lembar Copy Surat Bill of lading No.B/L No. IM/ML-20092013 An. Shipper PT. Mineral Asia Tunggal QQ PT. Vorich Mineral International dengan lampiran Certificate of Analysis No. Certificate No. 03703/BDDBAG tgl 17 Oktober 2013.
- 2 (dua) lembar Copy Surat Bill of lading No.B/L No. IM/XHD-20102013 An. Shipper PT. Mineral Asia Tunggal QQ PT.WIL QQ PT. Emin Indonesia dengan lampiran Certificate of Analysis No. Certificate No. 04252/BDDBAG tgl 17 Oktober 2013.
- 2 (dua) lembar Copy Surat Bill of lading No.B/L No. IM/IKP-161032013 An. Shipper PT. Mineral Asia Tunggal QQ PT. WIL dengan lampiran Certificate of Analysis No. Certificate No. 04107/BDDBAG tgl 06 Nopember 2013.
- 2 (dua) lembar Copy Surat Bill of lading No.B/L No. IM/SPA-16102013 An. Shipper PT. Mineral Asia Tunggal QQ PT. Vorich Mineral International QQ PT. WIL dengan lampiran Certificate of Analysis No. Certificate No. 04108/BDDBAG tgl 04 Nopember 2013.
- 4 (empat) lembar Copy Surat Bill of lading No.B/L No. IM/UL-16092013 An. Shipper PT. Mineral Asia Tunggal QQ PT. Nibandera Perkasa dengan lampiran Certificate of Analysis No. Certificate No. 03703/BDDBAG tgl 17 Oktober 2012.
- 2 (dua) lembar Copy Surat Bill of lading No.B/L No. IM/UL-16092013 An. Shipper PT. Mineral Asia Tunggal QQ PT. Vorich Mineral International QQ PT. WIL dengan lampiran Certificate of Analysis No. Certificate No. 04108/BDDBAG tgl 04 Nopember 2013. 5 (lima) lembar Copy Surat Setoran Bukan Pajak nama wajib setor PT. Mineral Asia Tunggal.
- 5 (lima) lembar Copy Surat Setoran Pabean Cukai dan Pajak PT. Mineral Asia Tunggal.
- 7 (tujuh) lembar Copy Surat Invoice PT. Mineral Asia Tunggal.
- 5 (lima) lembar Copy Surat Pemberitahuan Ekspor Barang PT. Mineral Asia Tunggal.
- 4 (empat) lembar Copy Surat lembar lanjutan dokumen pelengkap pabean pemberitahuan ekspor barang (PEB) PT. Mineral Asia Tunggal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 1 (satu) kantong Ore Nikel dari areal tambang PT. Shenniu Mining Indonesia.
- 1 (satu) karung Ore Nikel dari Areal KSU Lapaka Indah.
- 1 (satu) karung Ore Nikel dari Areal Koperasi Maroko Jaya.
- 1 (satu) karung Ore Nikel dari Areal PT. Emin Indonesia.
- 1 (satu) karung Ore Nikel dari Areal PT. Nibandera Perkasa.
- 1 (satu) potong Kayu hasil penyisihan dari Areal PT. Nibandera Perkasa.
- 1 (satu) potong Kayu hasil penyisihan dari Areal PT. Lapaka Indah.
- 1 (satu) potong Kayu hasil penyisihan dari Areal PT. Moroko Jaya.
- 1 (satu) potong Kayu hasil penyisihan dari Areal PT. Emin Indonesia.

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum ;

- Lahan pertambangan seluas 210,3 (dua ratus sepuluh koma tiga) hektar sesuai yang tertera di dalam IUP persetujuan penataan ulang batas koordinat dan peta wilayah izin usaha pertambangan operasi produksi No. 502 tahun 2013 yang ditandatangani oleh Plt.Bupati Kolaka H. AMIR SAHAKA, tanggal 26 Agustus 2013 yang terletak di Desa Muara Lapao Pao, Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan Hutan Produksi terbatas Muara Lapao pao, Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Teluk Lapao Pao, Sebelah Barat berbatasan Dengan Teluk Pondaipah, dan Sebelah Timur Berbatasan dengan APL Desa Muara Lapao Pao.

Dikembalikan kepada Kementerian Kehutanan Republik Indonesia ;

- Base Camp PT. Senniu Mining Indonesia, Berupa 1 (satu) unit bangunan kayu dan papan (semi permanen) yang terletak pada titik koordinat sumbu X : 308479 dan sumbu Y : 9569357 dalam lahan Pertambangan yang tertera di dalam IUP persetujuan penataan ulang batas koordinat dan peta wilayah izin usaha pertambangan operasi produksi No. 502 tahun 2013 yang ditandatangani oleh Plt. Bupati Kolaka H. AMIR SAHAKA, tanggal 26 Agustus 2013.
- Base Camp PT.Emin Indonesia, Berupa 1 (satu) unit bangunan kayu dan papan (semi permanen) yang terletak pada titik koordinat sumbu X : 308438 dan sumbu Y : 9570003 di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas Kelompok Hutan Mekongga Desa Muara Lapao Pao yang termasuk dalam areal pertambangan yang tertera di dalam IUP persetujuan penataan ulang batas koordinat dan peta wilayah izin usaha pertambangan operasi produksi No. 502 tahun 2013 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Plt. Bupati Kolaka H. AMIR SAHAKA, tanggal 26 Agustus 2013.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari senin, tanggal 25 Agustus 2014 oleh Elly Sartika Achmad, SH sebagai Hakim Ketua, Gorga Guntur, SH, MH dan Afrizal, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Basri, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh Dhani Alfarid, SH Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gorga Guntur, S.H., M.H.

Elly Sartika Achmad, S.H.

Afrizal, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Basri, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)